SENGKETA PERDAGANGAN ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA TAHUN 2020 TERKAIT LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

SKRIPSI

Disusun Dalam Rangka Pemenuhan Tugas Akhir Mahasiswa

Oleh:

RIZKA WIRDA UTAMI
2106200371

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	SENGKETA PERDAGANGAN ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA TAHUN 2020 TERKAIT LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Nama	:	RIZKA WIRDA UTAMI
Npm	:	2106200371
Prodi / Bagian	:	Hukum / Hukum Internasional

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal Sabtu, 13 September 2025.

Dosen Penguji

Dr. HARDIMAN, S.H., M.H. NIDN: 0103047302	Dr.MHD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N, M.H NIDN:0103057201	MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H, M.H NIDN.0118097203

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 13 September 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	:	RIZKA WIRDA UTAMI
NPM	:	2106200371
PRODI/BAGIAN	:	HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI	:	SENGKETA PERDAGANGAN ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA TAHUN 2020 TERKAIT LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIOAL

Dinyatakan:

(A) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Internasional.

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.	Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0122087502	NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. HARISMAN, S.H., M.H. 1. _____
2. Dr. MHD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.H
3. MHD NASIR SITPMPUL, S.H., M.H 3. _____

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1745/SK/BAN-PT/Akr.Ppj/PT-HI/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **13 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	:	**RIZKA WIRDA UTAMI**
NPM	:	**2106200371**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL**
Judul Skripsi	:	**SENGKETA PERDAGANGAN ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA TAHUN 2020 TERKAIT LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL**
Penguji	:	**1. Dr.HARISMAN., S.H.,M.H NIDN:0112068204** **2. Dr.MHD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., M.H NIDN:0114096201.** **3. MHD NASIR SITOMPUL S.H., M.H. NIDN:0003036001**

Lulus, dengan nilai **A**, Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 13 SEPTEMBER 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H**
NIDN: 0122087502	**NIDN: 0118047901**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA	:	**RIZKA WIRDA UTAMI**
NPM	:	**2106200371**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL**
JUDUL SKRIPSI	:	**SENGKETA PERDAGANGAN ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA TAHUN 2020 TERKAIT LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL**
PENDAFTARAN	:	**11 SEPTEMBER 2025**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.
NIDN. 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
NIDN. 0118091203

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Akr.Ppj/PT-III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama	:	**RIZKA WIRDA UTAMI**
NPM	:	**2106200371**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL**
Judul Skripsi	:	**SENGKETA PERDAGANGAN ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA TAHUN 2020 TERKAIT LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL**
Dosen Pembimbing	:	**MHD NASIR SITOMPUL S.H., M.H.** **NIDN. 0118097203**

Selanjutnya layak untuk diujiankan

Medan, 11 SEPTEMBER 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:	RIZKA WIRDA UTAMI
NPM	:	2106200371
PRODI/BAGIAN	:	HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI	:	SENGKETA PERDAGANGAN ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA TAHUN 2020 TERKAIT LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 4 September 2025

Dosen Pembimbing

MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
NIDN. 0118097203

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1714/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https: umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA	:	**RIZKA WIRDA UTAMI**
NPM	:	**2106200371**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL**
JUDUL SKRIPSI	:	**SENGKETA PERDAGANGAN ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA TAHUN 2020 TERKAIT LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 9 September 2025

Saya yang menyatakan,

RIZKA WIRDA UTAMI

NPM. 2106200371

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak-Ppj/PT-III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66,22400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بسم الله الرحمن الرحيم

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : RIZKA WIRDA UTAMI
NPM : 2106200371
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
Judul Skripsi : SENGKETA PERDAGANGAN ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA TAHUN 2020 TERKAIT LRANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Dosen Pembimbing : MUHAMMAD NASIR SITOMPUL , S.H., M.H .

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	25 FEB 2025	BIMBINGAN PERTAMA JUDUL PROPOSAL	
2	26 APRIL 2025	REVISI JUDUL DAN RUMUSAN MASALAH PROPOSAL	
3	24 MEI 2025	BIMBINGAN PROPOSAL	
4	9 JULI 2025	REVISI PROPOSAL	
5	31 JULI 2025	LANJUT PENULISAN SKRIPSI	
6	4 AGUSTUS 2025	REVISI SKRIPSI	
7	18 AGUSTUS 2025	BIMBINGAN SUBSTANSI / ISI	
8	25 AGUSTUS 2025	BIMBINGAN ISI SEMUA SKRIPSI	
9	4 SEP 2025	ACC SKRIPSI	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujiankan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

MUHAMMAD NASIR SITOMPUL., S.H.,M.H
NIDN : 0118097203

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat Taufiq dan Hidayah-Nya telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya serta tidak lupa shalawat beriring salam kepada nabi Muhammad Shallallahu'Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Selanjutnya, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing dan mendukung penulis baik dengan moral maupun materil selama berlangsungnya penyusunan skripsi ini, mudah-mudahan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Dengan segala kemurahan hati, penulis menganturkan banyak terimakasih kepada

1. Rizka Wirda Utami, ya! Diri saya sendiri. Terimakasih banyak telah berjuang sejauh ini dan memilih melawan ego untuk tidak menyerah dalam kondisi apapun, Terimakasih sudah berani menunjukkan dan membungkam mulut orang yang berpandangan jelek tentangmu. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Saya bangga bisa menyelesaikan dan menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang

tidaklah mudah, Berbahagialah selalu dimanapun berada, ya rizka. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri

2. Kedua orang tua penulis tersayang, ayahanda (Rustono S.H dan Ibunda Dermawan Br Lubis) yang telah menjadi orang tua terhebat. Terimakasih yang tiada terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, do'a yang tak pernah putus, materi, motivasi, nasehat, perhatian, pengorbanan, semangat yang diberikan selalu membuat penulis selalu bersyukur telah memiliki keluarga yang luar biasa. Serta Abang kandung saya (Rendi Maryanto S.E dan Reza Aditya S.E) serta kakak ipar saya nomor 2 (Widya Paramitha S.E) yang selalu menjadi motivasi serta memberi bantuan kepenulis agar dapat mempermudah menyelesaikan skripsi ini
3. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak Benito Ashdie Kodiyat MS. S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

8. Bapak Muhammad Nasir Sitompul S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan masukkan serta telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
9. Seluruh Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya Dosen Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu hukum Internasional yang telah memberikan pengetahuannya kepada penulis selama dibangku perkuliahan, serta karyawan/I Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah ikut membantu proses kegiatan perkuliahan dikampus.
10. Terimakasih kepada atasan saya dimana tempat saya bekerja Yaitu Bapak Jony Taslim Selaku pemilik DmJ Tax yang telah memberikan saya kesempatan untuk mendapatkan ilmu dan pengalaman serta banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi.
11. Orang terkasih Wiyata Yudha Lesmana, Terimakasih karena telah menjadi Pasangan, Teman, Sahabat, Abang, Senior bahkan sekaligus menjadi Musuh yang sangat banyak membantu penulis baik dukungan secara mental maupun materi serta menumbuhkan dorongan untuk kembali bersemangat dikala penulis sedang tidak baik-baik saja.
12. Sahabat-sahabat tercinta penulis (Marsha Nabila Siregar, Ananta Dwi Septiyani, Puti Hidayatul, Layla Hasfajira, M. Ryan Siregar), dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas support kekeluargaan serta kebersamaan yang tidak

mungkin dilupakan kebersamaan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang berada di sekitar yang mungkin tidak dapat disebutkan namanya dalam tulisan ini, tetapi telah membantu penulis dengan doa. Semoga skripsi ini bermanfaat dan membuka wawasan bagi semua pembaca di masa depan, serta diharapkan dapat menjadi lebih sempurna.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Medan, April 2025

Hormat Saya,

Penulis,

RIZKA WIRDA UTAMI
2106200371

ABSTRAK

SENGKETA PERDAGANGAN ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA TAHUN 2020 TERKAIT LARANGAN EKSPOR BIJI NIKEL PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

RIZKA WIRDA UTAMI
2106200371

Penelitian ini membahas sengketa perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa tahun 2020 terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel, yang dianalisis berdasarkan hukum perdagangan internasional. Permasalahan yang dikaji meliputi: bagaimana kebijakan larangan ekspor bijih nikel menurut ketentuan hukum perdagangan internasional, apa dampak kebijakan tersebut dalam konteks sengketa perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa, serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan, memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan tujuan mendorong hilirisasi industri, meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Namun, Uni Eropa memandang kebijakan ini bertentangan dengan prinsip liberalisasi perdagangan dalam kerangka *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994 dan menggugat Indonesia melalui mekanisme *Dispute Settlement Body* WTO. Dampak dari kebijakan tersebut meliputi perubahan struktur ekspor Indonesia, peningkatan nilai ekspor produk olahan nikel, serta ketegangan diplomatik dengan Uni Eropa yang mempengaruhi hubungan perdagangan bilateral.

Penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme WTO yang mencakup konsultasi, pembentukan panel, dan putusan sengketa. Panel WTO memutuskan bahwa kebijakan larangan ekspor Indonesia melanggar Pasal XI GATT 1994 dan tidak memenuhi syarat pengecualian Pasal XX. Temuan ini menunjukkan adanya tantangan bagi negara berkembang seperti Indonesia dalam menyeimbangkan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam dengan kewajiban internasional di bidang perdagangan. Penelitian ini merekomendasikan agar kebijakan ekspor sumber daya strategis dirumuskan dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap ketentuan WTO, sekaligus tetap mendukung tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Sengketa Perdagangan Internasional, Larangan Ekspor Bijih Nikel, Hukum Perdagangan Internasional, WTO, GATT 1994.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

ABSTRAK ..... **v**

A. Judul: Sengketa Perdagangan Antara Indonesia Dan Uni Eropa Tahun 2020 Terkait Larangan Ekspor Bijih Nikel Perspektif Perdagangan Internasional **1**

B. Latar Belakang **1**

1. Rumusan Masalah **7**
2. Tujuan Penelitian **7**
3. Manfaat Penelitian **8**

C. Keaslian penelitian **10**

D. Metode Penelitian **12**

1. Jenis Penelitian 13
2. Sifat Penelitian 14
3. Pendekatan Penelitian 14
4. Sumber Data Penelitian 15
5. Alat Pengumpul Data 15
6. Analisis Data 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 17

1. Sengketa Perdagangan Intermasional. **17**
2. Hilirisasi industri dan Kebijakan Ekspor Sumber Daya Alam. **20**
3. Hukum Perdagangan Internasional. **24**

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 27

A. Bagaimana Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Perspektif Hukum Perdagangan Internasional 27
B. Apa Dampak dari Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Dalam Sengketa Perdagangan Antara Indonesia dan Uni Eropa? 56
C. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Perdagangan Tentang Larangan Ekspor Bijih Nikel Antara Indonesia dan Uni Eropa? 74
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 76
A. Kesimpulan **76**
B. Saran **77**
DAFTAR PUSTAKA **79**
A. Buku.... ..... **79**
B. Jurnal…. **81**

A. Judul: Sengketa Perdagangan Antara Indonesia Dan Uni Eropa Tahun 2020 Terkait Larangan Ekspor Bijih Nikel Perspektif Hukum Perdagangan Internasional

B. Latar Belakang

Sengketa perdagangan merupakan salah satu bentuk perselisihan yang muncul dalam hubungan perdagangan internasional, biasanya disebabkan oleh perbedaan kebijakan antarnegara terkait ekspor, impor, subsidi, atau hambatan perdagangan lainnya. Salah satu kasus sengketa yang menarik perhatian dunia internasional adalah konflik dagang antara Indonesia dan Uni Eropa yang mencuat pada tahun 2020. Sengketa ini dipicu oleh keputusan pemerintah Indonesia yang melarang ekspor bijih nikel ke luar negeri, dengan tujuan utama mendorong industrialisasi dalam negeri melalui pembangunan smelter atau fasilitas pengolahan mineral.[1]

Indonesia, sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia, berupaya memanfaatkan sumber daya strategis ini secara optimal dengan melakukan hilirisasi. Melalui pelarangan ekspor bijih nikel mentah, pemerintah ingin memastikan bahwa proses pengolahan mineral terjadi di dalam negeri, sehingga memberikan nilai tambah ekonomi dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Langkah ini dinilai sebagai strategi pembangunan jangka panjang yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperkuat kedaulatan sumber daya alam nasional. Namun demikian, kebijakan ini menuai reaksi keras

[1]Purnomo, Dwi. (2021). *Hukum Perdagangan Internasional: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 23

dari Uni Eropa yang menganggap larangan tersebut melanggar prinsip perdagangan bebas dalam sistem Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).[2]

Gugatan yang diajukan Uni Eropa ke WTO menunjukkan ketegangan antara negara-negara maju yang bergantung pada bahan baku dari negara berkembang dengan negara-negara penghasil komoditas yang mulai menerapkan kebijakan protektif demi pembangunan berkelanjutan. Uni Eropa mengklaim bahwa kebijakan Indonesia menghambat akses negara-negara Eropa terhadap bahan baku penting untuk pengembangan industri baterai kendaraan listrik. Bagi Eropa, nikel adalah komponen vital dalam upaya transisi energi menuju kendaraan rendah emisi, sehingga pasokan nikel sangat strategis bagi mereka.[3]

Sengketa perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa yang mencuat pada tahun 2020 berkaitan dengan kebijakan larangan ekspor bijih nikel oleh Pemerintah Indonesia merupakan isu penting dalam perdagangan global. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melarang ekspor bijih nikel mentah sebagai bagian dari upaya hilirisasi industri dan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertambangan nasional. Namun, kebijakan ini dipermasalahkan oleh Uni Eropa yang menganggapnya sebagai bentuk pembatasan perdagangan yang melanggar prinsip-prinsip Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Sebagai anggota WTO, baik Indonesia maupun Uni Eropa terikat pada ketentuan-ketentuan dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 yang melarang negara anggota melakukan pembatasan ekspor kecuali dalam

[2] Arif, Irwandy. (2022). *Nikel Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Halaman 12

[3] Sutrisno, Agus. (2023). *Perjanjian Paris 2015: Implementasi dan Tantangan bagi Negara Berkembang*. Jakarta: Rajawali Pers., Halaman 78

kondisi tertentu yang diperbolehkan. Uni Eropa mengklaim bahwa kebijakan larangan ekspor bijih nikel tersebut mengganggu pasokan bahan baku penting bagi industri baja tahan karat di Eropa dan memberikan keuntungan tidak adil bagi industri domestik Indonesia, sehingga dilaporkan ke WTO pada akhir tahun 2019 dan mulai diproses sepanjang tahun 2020

WTO sebagai lembaga internasional yang mengatur sistem perdagangan multilateral memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa dagang antar negara. Dalam kasus Sengketa Nikel antara Indonesia-Uni Eropa ini, WTO menerima pengaduan Uni Eropa dan membentuk panel penyelesaian sengketa. Kasus ini menjadi contoh konkret bagaimana negara-negara anggota mempergunakan mekanisme penyelesaian sengketa WTO untuk menantang kebijakan perdagangan negara lain yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi mereka.[4]

Di tengah dinamika ini penting untuk mengkaji bagaimana ketentuan dalam perjanjian perdagangan internasional, seperti GATT dan ketentuan WTO lainnya yang mengatur hak dan kewajiban negara dalam menerapkan kebijakan nasional. Salah satu prinsip dasar WTO adalah non-diskriminasi dan keterbukaan pasar, namun di sisi lain WTO juga mengakui hak negara berkembang seperti Indonesia untuk melakukan kebijakan pembangunan nasional, termasuk dalam bentuk pembatasan ekspor untuk tujuan pembangunan industri dalam negeri.

Sedangkan salah satu bidang yang saat ini berkembang itu merupakan perdagangan bebas termaksud perdagangan bebas (Free Trade) antar negara-

[4] Wahyudi, Budi. (2022). *Kebijakan Energi Hijau dan Implikasinya terhadap Perdagangan Global*. Surabaya: Airlangga University Press. Halaman 112

negara di dunia ini, yang dimana secara prinsip perdagangan bebas ini diakui sebagai suatu solusi terbaik dan adil bagi berjalannya roda perekonomian dunia. Semula, sebelum masalah dalam perdagangan ini digalakkan, masing-masing negara memproteksi diri dan saling menguntungkan negaranya sendiri saja. Karena seperti banyak dikatakan orang, bahwa dikehidupan dunia adalah saling memangsa satu sama lain, dan mereka saling memproteksi negaranya sendiri dan negara satu berdagang merugikan negara lain[5]

Perjanjian-perjanjian perdagangan internasional ini, baik multilateral seperti WTO maupun bilateral atau regional seperti Free Trade Agreements (FTA), memberikan kerangka hukum bagi negara dalam menetapkan kebijakan perdagangannya. Dalam konteks ini, larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan nasional dapat diterima dalam sistem perdagangan internasional tanpa dianggap sebagai hambatan perdagangan.

Sengketa ini juga memperlihatkan adanya ketegangan antara kepentingan pembangunan ekonomi domestik dan kepentingan pasar global. Di satu sisi, Indonesia ingin mendorong hilirisasi dan membangun industri pengolahan nikel dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah ekspor. Di sisi lain, negara-negara pengimpor seperti Uni Eropa menuntut akses terhadap sumber daya mentah untuk menjaga keberlanjutan industrinya, yang sering kali berbenturan dengan agenda pembangunan negara pengekspor.

---

[5]Muhammad Nasir Sitompul. (2013). *Dumping Menurut Ketentuan GATT (General Agreement On Tariffs And Trade) – WTO (World Trade Organization) Dan Penerapannya Di Indonesia*. Medan: Ratu Jaya. halaman. 1

Kebijakan Indonesia tersebut juga mencerminkan trend baru dalam kebijakan perdagangan global, yakni meningkatnya proteksionisme berbasis kepentingan nasional. Negara-negara berkembang mulai menyusun kebijakan yang lebih berorientasi pada kemandirian ekonomi dan tidak semata-mata mengikuti tekanan pasar global, yang terkadang berbenturan dengan prinsip-prinsip liberalisasi perdagangan yang diusung oleh WTO dan negara maju.

Dalam forum WTO, pembahasan terkait kebijakan ekspor yang diambil oleh negara berkembang kerap menimbulkan perdebatan antara prinsip perdagangan bebas dan hak negara untuk mengejar pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, studi terhadap sengketa Indonesia-Uni Eropa ini menjadi sangat relevan untuk memahami batasan dan ruang gerak negara dalam mengambil kebijakan perdagangan berdasarkan hukum internasional.

Emisi gas rumah kaca yang menjadi perhatian dalam Perjanjian Paris meliputi berbagai gas penyebab pemanasan global, seperti karbon dioksida (CO_2), metana (CH_4), dan lainnya. Pengembangan industri hijau berbasis nikel, seperti pembuatan baterai untuk kendaraan listrik, adalah bagian dari strategi mengurangi emisi. Oleh karena itu, pelarangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia juga dapat dilihat sebagai bagian dari kontribusi negara dalam menyukseskan target-target emisi yang tertuang dalam Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia.[6]

Dengan demikian, penelitian ini bergerak dari sebuah dilema global: antara kepentingan ekonomi dan keadilan lingkungan. Sengketa Indonesia dan Uni

[6] Siregar, Rudi. (2021). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Perdagangan Internasional*. Medan: USU Press. Halaman 77

Eropa atas ekspor bijih nikel menjadi titik temu yang menarik untuk dikaji karena menggambarkan bagaimana konflik perdagangan internasional bisa beririsan dengan isu lingkungan global.

Beberapa ayat Al-Qur'an yang relevan Sengketa Dagang Antara Indonesia Dan Uni Eropa Tahun 2020 Terkait Larangan Ekspor Biji Nikel Menurut Hukum Perdagangan Internasional antara lain :

1. Surah Al-A'raf (7) : 31

اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۚاِكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا

Artinya:

Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

(QS. Al-A'raf: 31)

2. Surah Al Baqarah (2) : 205

الْفَسَادَ يُحِبُّ لَا اللّٰهُ وَ وَالنَّسْلَ ۗ الْحَرْثَ وَيُهْلِكَ فِيْهَا لِيُفْسِدَ الْاَرْضِ فِى سَعٰى تَوَلّٰى وَاِذَا

Artinya:

Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan dibumi,serta merusak tanam-tanaman dan ternak,sedang Allah tidak menyukai kerusakan

(Qs. Al-Baqarah: 205)

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa masalah yang kemudian menjadi keterbatasan penelitian ini. adapun permasalahannya sebagai berikut :

a. Bagaimana kebijakan larangan ekspor bijih nikel menurut hukum perdagangan internasional?
b. Apa dampak dari kebijakan larangan ekspor bijih nikel dalam sengketa perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa?
c. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Perdagangan Tentang Larangan Ekspor Bijih Nikel Antara Indonesia dan Uni Eropa?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas, jelas dan konkret serta relevan dalam rumusan masalah.[7] Adapun tujuan dari penelitian ini:

a. Untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Sengketa Perdagangan Antara Indonesia Dan Uni Eropa Tahun 2020 Terkait Larangan Ekspor Biji Nikel
b. Untuk mengetahui dampak dari Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel dalam Sengketa Perdagangan Antara Indonesia dan Uni Eropa
c. Untuk mengetahui bagaimana Hukum Perdagangan Internasional dapat menyelesaikan Sengketa Perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa

[7]Faisal, *et.al,* 2023, *Pedoman penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa* .Medan:Pustaka Prima, halaman 5.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian diharapkan baik secara teoritis maupun praktis. Dalam kata lain, yang dimaksud dalam teoritis adalah faedah sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. sedangkan dari segi praktis, penelitian ini berfaedah sebagai kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan.

Adapun manfaat Penelitian ini sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khazanah ilmu hukum internasional, khususnya dalam bidang hukum perdagangan internasional dan hukum lingkungan internasional, dengan menyoroti keterkaitan antara kebijakan larangan ekspor dan penyelesaian sengketa perspektif hukum perdagangan internasional

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktisnya adalah memberikan masukan strategis bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan ekspor sumber daya alam agar selaras dengan ketentuan WTO sekaligus tetap mendukung pembangunan berkelanjutan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi terkait penyelesaian sengketa yang ditimbulkan dari dikeluarkannya kebijakan larangan ekspor bijih nikel tersebut.

c. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara defenisi-defenisi atau konsep khusus yang akan diteliti.[8] Untuk lebih memperjelas cakupan penelitian, beberapa konsep yang mendasar dioperasionalisasikan sebagai berikut :

1. Yang dimaksud Sengketa Perdagangan dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai konflik atau perselisihan yang terjadi antara dua atau lebih negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dalam hal ini antara Indonesia dan Uni Eropa, yang disebabkan oleh kebijakan perdagangan salah satu pihak (yakni larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia) yang dianggap merugikan pihak lain secara ekonomi, dan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO[9]
2. Yang dimaksud Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel dioperasionalkan sebagai kebijakan nasional Indonesia yang mulai diberlakukan secara efektif sejak Januari 2020, yang melarang ekspor bahan mentah nikel ke luar negeri demi mendorong hilirisasi industri dalam negeri, yang berdampak langsung pada pasokan nikel ke Uni Eropa sebagai salah satu konsumen utama.[10]
3. Yang dimaksud Hukum Perdagangan Internasional merupakan salah satu bidang hukum yang mengalami perkembangan sangat cepat. Tuntutan kebutuhan manusia yang semakin beragam melahirkan hubungan-hubungan perdagangan antar negara. Hubungan perdagangan yang terjalin

[8] *ibid.,* halaman 5

[9] Sutrisno, Agus. (2022). "Analisis Dampak Larangan Ekspor Bijih Nikel terhadap Perdagangan Global". Jurnal *Ekonomi dan Perdagangan*, 10(1), 23-35.

[10] Purnomo, Dwi. (2023). "Sengketa Dagang Indonesia dan Uni Eropa: Perspektif Hukum Internasional". *Jurnal Hukum dan Perdagangan*, 17(3), 78-92.

berawal dari model sederhana berupa barter, jual beli barang, bahkan hubungan dagang yang lebih besar dan kompleks. Terjalinnya suatu hubungan perdagangan internasional tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara tetapi juga untuk memperluas pasar dan meningkatkan produksi barang serta devisa negara melalui kegiatan ekspor kenegara lain untuk meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi dan menyerap tenaga kerja, bahkan untuk mengembangkan keterampilan manusia di bidang teknologi.[11]

C. Keaslian penelitian

Permasalahan pedoman kajian hukum terkait tinjauan yuridis terhadap Sengketa Perdagangan Antara Indonesia Dan Uni Eropa Tahun 2020 Terkait Larangan Ekspor Biji Nikel Menurut Hukum Perdagangan Internasional, bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu penulis meyakini bahwa terdapat peneliti-peneliti yang mengangkat tajuk penelitian yang berkaitan dalam tajuk penelitian dari penulis sendiri. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dalam tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait Sengketa perdagangan Antara Indonesia Dan Uni Eropa Tahun 2020 Terkait Larangan Ekspor Biji Nikel Menurut Hukum Perdagangan Internasional

[11] Desak Putu, K., & Ni Ketut, S,D., dkk (2021). "Kedudukan Negara sebagai Pembeli dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia,* 3(3), 355

Apabila dilihat dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada Beberapa judul yang hampir mirip mendekati dalam penelitian yang saya susun ini, antara Lain :

1. Idah Saniyah (2024) meneliti tentang Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Menghadapi Kebijakan Renewable Energy Directive II Uni Eropa Tahun 2018-2023. Penelitian ini menganalisis upaya diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi pembatasan Crude Palm Oil (CPO) oleh Uni Eropa melalui Renewable Energy Directive II, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas diplomasi tersebut.
2. Meha Middlyne Simbolon dan Yosef Felix Sitorus (2025) melakukan penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Minyak Kelapa Sawit Mentah Indonesia dengan Uni Eropa Melalui Dispute Settlement Body World Trade Organization. Penelitian ini membahas sengketa perdagangan internasional antara Indonesia dan Uni Eropa terkait minyak kelapa sawit, yang diselesaikan melalui Dispute Settlement Body (DSB) World Trade Organization, serta implikasi keputusan WTO terhadap perdagangan global dan posisi Indonesia.
3. Raudatul Zanah AS (2022) meneliti tentang Analisis Diplomasi Indonesia dalam Menyelesaikan Sengketa Crude Palm Oil Terhadap Uni Eropa Periode 2019-2021. Skripsi ini menganalisis diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan sengketa Crude Palm Oil (CPO) dengan Uni Eropa pada periode 2019-2021, dengan fokus pada peran

diplomasi perdagangan dan diplomasi publik dalam mengatasi kebijakan diskriminatif Uni Eropa terkait CPO.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dalam analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.[12]

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu aktifitas "pencarian kembali" suatu kebenaran *(truth).* Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya-upaya manusia untuk memahami dunia dalam segala rahasia yang terkandung didalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Agar mendapatkan hasil yang maksimal,maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

[12]Ishaq, 2017,Metode *Penelitian* Hukum, Bandung: Alfabeta, halaman 11.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut soerjono soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua macam, yaitu:

a. Penelitian hukum nomatif; dan

b. Penelitian hukum empiris [13]

Abdul kadir Muhammad menjelaskan bahwa fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibagi menjadi 3 (Tiga), yakni:

a. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*).

b. Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*).

c. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dalam menggunakan pendekatan hukum normatif dalam cara studi dokumen yaitu berdasarkan literatur serta peraturan yang ada kaitannya dalam pembahasan penulis, tetapi juga dibandingkan dalam pendapat para ahli yang ada. Jenis hukum normatif *(normatif law research),* merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. dalam penelitian hukum normatif dalam cara studi dokumen peneliti tidak perlu terjun langsung ke lapangan, tapi cukup dalam mengumpulkan data sekunder kemudian diolah, dianalisa dan mengkontruksikannya dalam hasil peneliti.[14]

---

[14] Jonaedi effendi, 2022, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Indonesia: Prenada Media. halaman 6

3. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori baru[15]

Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan mengenai Sengketa perdagangan Antara Indonesia Dan Uni Eropa Tahun 2020 Terkait Larangan Ekspor Biji Nikel Menurut Hukum Perdagangan Internasional

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang *(statue approach),* Penelitian ini dilakukan dalam menganalisis berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan, maupun bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal, dan pendapat ahli hukum. yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkut paut dalam isu hukum yang sedang ditangani.[16]

Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan hukum normative dalam menggunakan studi dari beberapa referensi artikel jurnal yang berkaitan Sengketa Perdagangan Antara Indonesia Dan Uni Eropa Tahun 2020 Terkait Larangan Ekspor Biji Nikel Perspektif Hukum Perdagangan Internasional

---

[15] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta:Rajawali Pers, halaman 20.

[16]Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani,2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi,* Jakarat: PT. RajaGrafindo Persada, halaman.17-18

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data **ya**ng dapat dari data primer dan sekunder yang terdiri dari:

a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazimnya disebut pula sebagai data kewahyuan yaitu surah Al-A'raf ayat 31 dan Surah Al Baqarah ayat 205.

b. Data primer dalam penelitian ini Peraturan yang berlaku dalam sengketa dagang antara Indonesia dan Uni Eropa terkait larangan ekspor bijih nikel Di Indonesia, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Pemerintah terkait larangan ekspor bijih nikel mengatur pengelolaan dan pengolahan bijih nikel di dalam negeri untuk mendorong hilirisasi. Sementara itu, Uni Eropa memiliki kebijakan perdagangan bebas yang dapat terpengaruh oleh kebijakan Indonesia. Kemudian, Perjanjian Umum General Agreement and Trade Tarrif (GATT) 1994

c. Data Sekunder yaitu data pustaka yang berhubungan dalam buku-buku, jurnal tentang hukum. Serta dokumen Perjanjian Multisional yaitu hasil evaluasi serta laporan terkait implementasi NDC (*Nationally Determined Contributions*) dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

6. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu:

a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan (baik didalam kampus

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. *Online yaitu* studi kepustakaan *(library research)* yang dilakukan dalam cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

7. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis Kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dalam menggabungkan peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dalam judul yang dibahas. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Sengketa Perdagangan Intermasional.

Sengketa perdagangan internasional merujuk pada perselisihan yang terjadi antara dua atau lebih negara terkait kebijakan perdagangan yang dianggap merugikan salah satu pihak. Ketika negara suatu pihak menerapkan kebijakan yang memengaruhi arus perdagangan internasional, pihak lain yang merasa dirugikan dapat mengajukan sengketa. Hal ini dapat melibatkan berbagai aspek, seperti tarif, kuota, subsidi, atau larangan ekspor, yang dianggap bertentangan dengan aturan perdagangan internasional. Mekanisme penyelesaian sengketa diatur dalam berbagai perjanjian, salah satunya adalah Dispute Settlement Understanding (DSU) yang merupakan bagian dari kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). DSU memberikan prosedur yang jelas untuk menyelesaikan sengketa perdagangan antar negara secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.[17]

Larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan oleh Indonesia menjadi isu utama. Indonesia, sebagai negara penghasil nikel terbesar, memberlakukan kebijakan ini dengan tujuan untuk mengembangkan industri hilir dan meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan industri dalam negeri, khususnya yang berkaitan dengan produk berbasis nikel, yang penting untuk baterai kendaraan listrik. Namun, Uni Eropa sebagai salah satu pasar utama ekspor nikel Indonesia memandang kebijakan ini sebagai penghalang terhadap perdagangan bebas dan akses ke bahan

[17] Santosa, Joko. (2021). "Perdagangan Mineral dan Kebijakan Ekspor Indonesia". *Jurnal Ekonomi Sumber Daya Alam*, 14(2), 67-80.

baku yang dibutuhkan untuk industri mereka, seperti dalam pembuatan baterai kendaraan listrik.

Sebagai negara yang tergabung dalam WTO, Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi perjanjian perdagangan internasional yang telah disepakati. Namun, Indonesia juga memiliki hak untuk mengatur sumber daya alam dan kebijakan ekonomi domestik yang dianggapnya perlu untuk kemajuan ekonomi negara. Sengketa ini menunjukkan ketegangan antara hak kedaulatan suatu negara untuk mengelola sumber daya alamnya dengan kewajiban internasional yang mengatur kebijakan perdagangan bebas. Persoalan yang timbul dari sengketa ini bukan hanya mengenai kebijakan ekspor bijih nikel, tetapi juga mencakup masalah keberlanjutan dan dampak lingkungan, dimana Indonesia berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mendukung peralihan ke energi terbarukan.[18]

Sengketa ini melibatkan isu penting terkait perjanjian internasional seperti Perjanjian Paris 2015, yang berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Indonesia sebagai negara berkembang yang juga berkomitmen terhadap pengurangan emisi, berupaya untuk mengembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan, salah satunya dengan memanfaatkan nikel untuk pembuatan baterai kendaraan listrik. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengurangan emisi global, meskipun hal tersebut memengaruhi aliran perdagangan internasional. Uni Eropa, yang memiliki kepentingan besar terhadap ekspor nikel, melihat kebijakan ini sebagai hambatan perdagangan yang dapat merugikan industri mereka.

[18] Kusnadi, Hadi. (2022). "Analisis Sengketa Perdagangan Internasional: Kasus Indonesia dan Uni Eropa". *Jurnal Hukum Perdagangan*, 19(1), 34-50.

Proses penyelesaian sengketa dagang internasional di WTO diatur dengan jelas, melalui mekanisme yang memungkinkan negara-negara yang terlibat untuk mengajukan gugatan jika merasa kebijakan negara lain bertentangan dengan peraturan perdagangan internasional. Jika suatu kebijakan perdagangan dianggap melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam WTO, negara yang dirugikan dapat meminta panel untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. Dalam hal ini, jika larangan ekspor bijih nikel Indonesia dianggap melanggar peraturan perdagangan internasional, maka Indonesia dapat diminta untuk menyesuaikan kebijakannya. Namun, mekanisme ini juga memberi ruang bagi negara untuk mempertahankan kebijakan yang dianggap sah, dengan mempertimbangkan alasan ekonomi, sosial, atau lingkungan yang mendasarinya.[19]

Sengketa dagang Indonesia-Uni Eropa ini juga mencerminkan adanya persaingan antara kepentingan ekonomi domestik dan kepentingan internasional. Indonesia, sebagai negara berkembang memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan mengoptimalkan sumber daya alam. Namun, Indonesia juga harus memastikan bahwa kebijakan domestiknya tidak merugikan pihak lain yang memiliki kepentingan dalam pasar global. Begitu pula dengan Uni Eropa yang harus menyeimbangkan kepentingan domestiknya dengan komitmen untuk mematuhi aturan perdagangan internasional. Proses penyelesaian sengketa ini membutuhkan negosiasi yang matang dan kompromi antara kedua belah pihak agar tercapai solusi yang adil dan menguntungkan.

Sengketa ini juga memberikan wawasan mengenai pentingnya peran hukum perdagangan internasional dalam mengatur hubungan ekonomi

[19] *Wibowo*, Dedi. (2023). "Peran WTO dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan". *Jurnal Hukum Internasional*, 20(3), 89-102.

antarnegara. Hukum perdagangan internasional berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi suatu negara tidak bertentangan dengan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian multilateral. Dalam hal ini, WTO berperan sebagai lembaga yang mengawasi penerapan prinsip perdagangan bebas dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan negara-negara anggotanya tidak merugikan negara lainnya secara tidak sah. Namun, peran hukum internasional ini harus tetap fleksibel untuk mempertimbangkan kebutuhan negara-negara yang sedang berkembang dalam mengelola sumber daya alam mereka untuk kepentingan ekonomi domestik.[20]

Sengketa perdagangan Indonesia-Uni Eropa terkait larangan ekspor bijih nikel menunjukkan kompleksitas hubungan perdagangan internasional yang melibatkan banyak aspek, mulai dari ekonomi, lingkungan, hingga kedaulatan negara. Kebijakan yang diterapkan oleh Indonesia mengangkat isu penting mengenai keberlanjutan dan perubahan iklim, serta upaya negara dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya untuk kemajuan ekonomi. Sementara itu, Uni Eropa sebagai mitra dagang utama, berupaya untuk mempertahankan akses ke bahan baku yang penting bagi industri mereka. Penyelesaian sengketa ini akan menjadi contoh penting bagi penyelesaian sengketa perdagangan lainnya yang melibatkan pertentangan antara kebijakan domestik dan peraturan internasional.

2. Hilirisasi industri dan Kebijakan Ekspor Sumber Daya Alam.

Hilirisasi industri merupakan salah satu strategi penting yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan

[20] Taufik, Arif. (*2020*). "Kebijakan Perdagangan dan Implikasinya terhadap Perubahan Iklim". *Jurnal Perdagangan dan Lingkungan*, 6(2), 54-68.

meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Dalam konteks bijih nikel, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk melarang ekspor bahan mentah tersebut dan lebih fokus pada pengolahan nikel di dalam negeri, dengan tujuan untuk membangun industri smelter dan meningkatkan industri hilir yang berbasis nikel. Kebijakan ini juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat perekonomian nasional dengan meningkatkan kapasitas industri dalam negeri.[21]

Strategi hilirisasi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada ekspor bahan mentah, yang selama ini hanya memberikan sedikit manfaat dalam hal nilai tambah dan pembangunan industri. Melalui kebijakan larangan ekspor bijih nikel, Indonesia berharap dapat mendorong pengolahan lebih lanjut di dalam negeri sehingga hasil olahan nikel dapat diekspor dalam bentuk produk setengah jadi atau jadi, yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Kebijakan ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk mempercepat industrialisasi dan menciptakan rantai pasokan yang lebih baik bagi produk-produk berbasis nikel.[22]

Kebijakan tersebut tidak tanpa tantangan. Negara-negara mitra dagang seperti Uni Eropa, yang bergantung pada pasokan bijih nikel dari Indonesia sering kali menilai kebijakan ini sebagai penghalang terhadap perdagangan bebas. Larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan oleh Indonesia dapat dianggap sebagai hambatan dalam arus perdagangan internasional, terutama bagi industri yang membutuhkan nikel untuk pembuatan produk-produk seperti baterai

[21] Prasetyo, Eko. (2023). Hukum Lingkungan dan Perdagangan Internasional. Semarang: Universitas Diponegoro Press. Halaman 90

[22] Setiawan, Bambang. (2021). "Hukum Perdagangan dan Lingkungan Hidup". *Jurnal Hukum Lingkungan*, 12(1), 22-36.

kendaraan listrik. Dalam hal ini, Uni Eropa menilai bahwa kebijakan tersebut berisiko merusak kestabilan pasar global dan meningkatkan ketegangan dalam hubungan perdagangan internasional.

Dari sisi Indonesia, kebijakan ini lebih mengedepankan upaya untuk memperkuat sektor industri dalam negeri, yang diharapkan dapat memberikan keuntungan jangka panjang bagi perekonomian. Namun, pada saat yang sama, kebijakan ini juga memperlihatkan ketegangan antara kepentingan domestik dan kewajiban internasional dalam menjalankan perdagangan bebas. Negara seperti Indonesia yang sedang berkembang berupaya untuk meraih kemandirian ekonomi melalui kebijakan-kebijakan yang mungkin bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional yang lebih mengutamakan akses bebas terhadap sumber daya alam.[23]

Penting untuk dicatat bahwa kebijakan ini juga harus dilihat dalam konteks komitmen Indonesia terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca, sesuai dengan Perjanjian Paris 2015. Dalam perjanjian ini, negara-negara berkomitmen untuk mengurangi emisi dan beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Indonesia berharap, dengan mengolah bijih nikel di dalam negeri dan memanfaatkan nikel untuk produksi baterai kendaraan listrik, kebijakan ini dapat mendukung transisi energi bersih yang berkelanjutan. Di sisi lain, Uni Eropa yang memiliki ambisi besar dalam pengurangan emisi dan pengembangan kendaraan listrik juga memiliki kepentingan terhadap pasokan bahan baku nikel untuk mendukung industrinya.

[23] Rahman, Fadli. (2022). "Perdagangan Internasional dan Kebijakan Lingkungan". *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 16(4), 101-115.

Larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan Indonesia berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang besar, baik bagi Indonesia maupun Uni Eropa. Bagi Indonesia, kebijakan ini dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri dan membuka peluang baru bagi sektor hilir, namun dampak negatifnya mungkin berupa penurunan ekspor jangka pendek dan ketegangan diplomatik dengan negara-negara mitra dagang. Bagi Uni Eropa, ketergantungan terhadap nikel impor dapat terganggu, yang bisa mengarah pada ketidakpastian dalam ketersediaan bahan baku untuk industri penting, terutama untuk baterai kendaraan listrik yang menjadi fokus utama mereka dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.[24]

Sengketa perdagangan yang timbul akibat kebijakan larangan ekspor bijih nikel ini, menunjukkan kompleksitas hubungan antara kebijakan domestik dan ketentuan perdagangan internasional. Indonesia sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia tentu berhak untuk mengatur kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alamnya. Namun, kebijakan ini juga perlu sejalan dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang mengedepankan akses pasar yang adil dan bebas. Penyelesaian sengketa ini membutuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika ekonomi global dan bagaimana negara-negara dapat mencari solusi yang saling menguntungkan.

Mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional yang dipimpin oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menawarkan ruang bagi negara-negara yang terlibat untuk mencari solusi damai. Selain itu, perlu adanya kompromi antara kepentingan negara yang sedang berkembang dengan negara

[24] Santosa, Joko. (2020). *Perdagangan Mineral dan Kebijakan Ekspor Indonesia*. Jakarta: Kencana. Halaman 23

maju untuk mencapai kesepakatan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, keberlanjutan industri, dan perdagangan bebas. Penyelesaian sengketa yang baik dapat memberikan model bagi negara-negara lainnya yang menghadapi isu serupa dalam konteks kebijakan ekonomi dan perdagangan internasional.

3. Hukum Perdagangan Internasional.

Hukum perdagangan internasional merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan perdagangan antarnegara yang melibatkan pertukaran barang, jasa, dan investasi lintas batas negara. Cabang hukum ini mencakup peraturan-peraturan yang bersifat multilateral, regional, dan bilateral, yang bertujuan menciptakan sistem perdagangan yang adil dan bebas hambatan. Pengaturan ini sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi global yang berkelanjutan. [25]

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) berperan sebagai lembaga internasional utama yang menetapkan dan mengawasi pelaksanaan hukum perdagangan internasional. Melalui perjanjian seperti *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), *General Agreement on Trade in Services* (GATS), dan *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), WTO memberikan kerangka hukum bagi negara-negara anggota dalam menjalankan kebijakan perdagangan mereka.[26]

Sengketa perdagangan yang terjadi antarnegara sering kali diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Mekanisme ini dianggap sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap negara-negara anggota agar

[25] Kusnadi, Hadi. (2021). *Analisis Sengketa Perdagangan Internasional: Kasus Indonesia dan Uni Eropa*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press. Halaman 7

[26] *Ibid*

kebijakan perdagangan tidak didiskriminasi atau dihambat secara sepihak. Penyelesaian yang transparan dan berbasis aturan menjadikan WTO sebagai forum penting dalam meredam konflik dagang.

Asas-asas dalam hukum perdagangan internasional mencakup asas non-diskriminasi, asas transparansi, asas timbal balik, serta asas perlakuan nasional. Asas non-diskriminasi, yang terdiri atas prinsip *Most-Favoured Nation* (MFN) dan National Treatment, menjadi dasar dalam menghindari praktik proteksionisme dan menciptakan persaingan sehat antar pelaku usaha dari berbagai negara. [27]

Indonesia sebagai negara anggota WTO juga tunduk pada ketentuan hukum perdagangan internasional. Implementasi hukum ini di Indonesia tercermin dalam berbagai peraturan nasional yang diselaraskan dengan perjanjian-perjanjian internasional. Beberapa contoh implementasinya dapat dilihat dalam kebijakan tarif, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta fasilitasi ekspor-impor.

Perdagangan bebas yang dijalankan berdasarkan hukum perdagangan internasional sering kali menimbulkan ketegangan dengan perlindungan kepentingan domestik. Dalam konteks ini, negara-negara sering kali memanfaatkan pengecualian seperti safeguard measures, anti-dumping, dan countervailing duties untuk melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor yang merugikan.

Globalisasi dan digitalisasi turut memperluas cakupan hukum perdagangan internasional. Isu-isu seperti *e-commerce*, perlindungan data lintas negara, serta keberlanjutan lingkungan mulai menjadi fokus baru dalam perundingan

[27] Taufik, Arif. (2023). Kebijakan *Perdagangan dan Implikasinya terhadap Perubahan Iklim*. Bandung: Alfabeta. Halaman 99

perdagangan internasional. Perkembangan ini menuntut pembaruan terhadap norma-norma hukum agar dapat menjawab tantangan zaman.

Kajian akademik terhadap hukum perdagangan internasional menjadi penting dalam menganalisis efektivitas regulasi yang berlaku, mengidentifikasi celah hukum, dan merumuskan rekomendasi kebijakan. Melalui pendekatan interdisipliner, kajian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika hubungan dagang global serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Perspektif Hukum Perdagangan Internasional

Kebijakan larangan ekspor bijih nikel merupakan bagian dari strategi nasional Indonesia untuk mendorong hilirisasi industri pertambangan. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (*Minerba*) menetapkan arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam berbasis nilai tambah di dalam negeri.[28]

Implementasi kebijakan ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 11 Tahun 2019 yang secara tegas melarang ekspor bijih nikel mulai Januari 2020. Langkah ini bertujuan agar hasil tambang tidak lagi diekspor dalam bentuk mentah, tetapi diolah terlebih dahulu melalui pembangunan smelter di dalam negeri. Dengan demikian, negara memperoleh nilai ekonomi yang lebih besar dan tercipta efek berganda terhadap industri nasional.[29]

Kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel diawali dengan rencana jangka panjang pemerintah yang sejak awal menyadari bahwa ekspor bahan mentah hanya menguntungkan pihak luar. Indonesia adalah produsen bijih nikel terbesar di dunia dan sebelumnya merupakan pemasok utama bagi negara-negara industri, termasuk Tiongkok dan negara-negara Uni Eropa. Berdasarkan catatan ekspor, sebagian besar bijih nikel Indonesia dikirim dalam bentuk *raw material* tanpa

[28] Siti Aisyah, 2023, "Pengaruh Larangan Ekspor Nikel terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 31 No. 2, hlm. 145–158.

[29] Serlika Aprita, 2020, *Hukum Perdagangan Internasional*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 155

pengolahan, sehingga tidak memberikan nilai tambah yang signifikan bagi ekonomi nasional. Pemerintah memandang kondisi ini tidak berkelanjutan dan mulai mendorong agar nikel diolah di dalam negeri menjadi produk seperti *ferronickel, nickel matte*, maupun komponen baterai kendaraan listrik.[30]

Langkah strategis pemerintah untuk menghentikan ekspor bijih nikel mendapat dukungan dari pelaku industri dalam negeri, khususnya perusahaan pemurnian dan pengolahan mineral. Dalam jangka menengah hingga panjang, kebijakan ini menciptakan permintaan yang stabil bagi smelter di dalam negeri, meningkatkan investasi di sektor industri pengolahan, serta menciptakan lapangan kerja baru. Berdasarkan data Kementerian ESDM, terdapat lebih dari 30 proyek pembangunan smelter yang didorong melalui kebijakan ini. Selain itu, kebijakan larangan ekspor ini dinilai sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri kendaraan listrik berbasis *battery-grade nickel*.

Penerapan larangan ekspor ini menimbulkan berbagai tantangan, terutama dari aspek hukum dan perdagangan internasional. Negara-negara mitra dagang seperti Uni Eropa memprotes kebijakan ini karena dianggap bertentangan dengan prinsip liberalisasi perdagangan dalam perjanjian World Trade Organization (*WTO*). Uni Eropa menggugat Indonesia ke *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO dengan dalih bahwa pelarangan ekspor mengganggu rantai pasok global dan merugikan industri mereka. Gugatan ini menunjukkan bahwa kebijakan domestik dalam pengelolaan sumber daya alam kini menghadapi batasan dalam sistem perdagangan multilateral.[31]

---

[30] I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, 2021, *Buku Ajar Hukum Perdagangan Internasional*, Denpasar: Udayana University Press, hlm. 201

[31] Dedi Saputra, 2022, "Dampak Kebijakan Hilirisasi Pertambangan terhadap Penerimaan Negara", *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, Vol. 10 No. 1, hlm. 33

Pemerintah Indonesia berargumen bahwa pelarangan ekspor bijih nikel merupakan hak kedaulatan negara untuk mengelola sumber daya alam demi kepentingan nasional. Dalam pembelaannya di forum WTO, Indonesia mengacu pada Pasal XX GATT 1994 yang memberikan pengecualian terhadap kebijakan pembatasan ekspor jika berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam yang tidak terbarukan. Pemerintah juga menekankan bahwa pelarangan ini bersifat sementara dan merupakan bagian dari strategi transformasi ekonomi jangka panjang. Dalam praktiknya, Indonesia menyatakan bahwa bijih nikel adalah sumber daya yang semakin langka, sehingga perlu dikelola dengan bijak untuk generasi mendatang.[32]

Kebijakan larangan ekspor bijih nikel juga berkaitan erat dengan agenda pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pemerintah menilai bahwa pemanfaatan sumber daya harus diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Hilirisasi melalui smelter juga diharapkan mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, larangan ekspor bukan hanya soal nilai ekonomi, tetapi juga strategi pengelolaan lingkungan hidup yang lebih bertanggung jawab. Penerapan prinsip ini menunjukkan pergeseran paradigma dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi berbasis pengolahan.[33]

Kebijakan ini telah mengalami beberapa revisi untuk menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Pemerintah sebelumnya memberikan relaksasi ekspor

---

[32] Muhammad Fadli, 2020, *Hukum Perdagangan Internasional dan Penyelesaian Sengketa di WTO*, Jakarta: Kencana, hlm. 140

[33] Harjono, 2021, *Sengketa Perdagangan Internasional di WTO: Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 77

untuk beberapa perusahaan tambang yang belum menyelesaikan pembangunan smelter, namun pada akhirnya relaksasi tersebut dihentikan secara penuh pada awal 2020. Pengetatan kebijakan ini disertai dengan peningkatan pengawasan terhadap ekspor ilegal bijih nikel yang sempat terjadi. Pemerintah juga memperketat syarat izin usaha pertambangan serta meningkatkan sinergi antar lembaga untuk memastikan kebijakan berjalan efektif.[34]

Kebijakan ini juga memiliki dimensi politik yang cukup kuat. Pemerintah menggunakan isu nikel sebagai simbol kemandirian ekonomi nasional dalam menghadapi tekanan global. Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa Indonesia tidak boleh terus menjadi negara pengekspor bahan mentah dan harus berani menghadapi konsekuensi dari kebijakan strategis nasional. Dalam konteks ini, kebijakan larangan ekspor bijih nikel menjadi bagian dari narasi besar untuk membangun kedaulatan ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia di tataran global.[35]

Perubahan struktur ekspor akibat kebijakan larangan ini mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Volume ekspor bijih nikel turun drastis, namun nilai ekspor produk nikel olahan seperti *nickel pig iron*, *ferronickel*, dan *nickel sulfate* meningkat tajam. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah dari komoditas strategis mulai dinikmati di dalam negeri. Disisi lain, Indonesia juga menarik investasi asing dalam industri pengolahan nikel, terutama dari Tiongkok dan Korea Selatan, yang memperkuat rantai pasok kendaraan listrik global.

[34] Laila Nurfadilah, 2024, "Analisis Kinerja Ekspor Nikel dan Produk Olahannya Pasca Larangan Ekspor Bijih Nikel", *Jurnal Perdagangan Indonesia*, Vol. 6 No. 3, hlm. 201

[35] Andi Prasetyo, 2020, *Hukum Dagang Internasional dan WTO*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 88

Peningkatan nilai ekspor produk hilir menjadi indikator keberhasilan awal kebijakan tersebut.[36]

Dinamika implementasi larangan ekspor bijih nikel mencerminkan kompleksitas kebijakan ekonomi dalam kerangka globalisasi. Di satu sisi, Indonesia ingin mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya untuk pembangunan nasional. Di sisi lain, terdapat keterikatan pada aturan internasional yang dapat membatasi ruang gerak kebijakan domestik. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk terus mengembangkan strategi hukum dan diplomasi perdagangan yang adaptif agar mampu mempertahankan kedaulatan atas sumber daya alam sekaligus tetap menjadi bagian dari sistem perdagangan internasional yang adil.[37]

Prinsip dasar dalam hukum perdagangan internasional bertujuan menciptakan sistem perdagangan yang adil, terbuka, dan transparan antar negara anggota. Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) menetapkan sejumlah prinsip fundamental yang menjadi pedoman dalam setiap kebijakan perdagangan negara. Prinsip-prinsip tersebut meliputi asas non-diskriminasi, perlakuan nasional (*national treatment*), dan prinsip negara paling disukai (*Most Favoured Nation*). Ketiga prinsip tersebut merupakan fondasi utama yang mengatur hubungan dagang dan menjadi tolok ukur atas legalitas suatu kebijakan dalam perdagangan global.[38]

Asas non-diskriminasi mengharuskan negara anggota WTO memperlakukan produk impor dan ekspor secara setara tanpa memperlakukan

---

[36] Laila Nurfadilah, 2024, "Analisis Kinerja Ekspor Nikel dan Produk Olahannya Pasca Larangan Ekspor Bijih Nikel", *Jurnal Perdagangan Indonesia*, Vol. 6 No. 3, hlm. 201

[37] *Ibid*

[38] Rudi Hartono, 2021, "Hilirisasi Nikel dan Dampaknya terhadap Lapangan Kerja", *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, Vol. 9 No. 1, hlm. 55

suatu negara secara istimewa. Setiap negara anggota wajib menjamin bahwa tidak ada diskriminasi antar mitra dagang dalam hal kuota, tarif, maupun persyaratan perdagangan lainnya. Prinsip ini bertujuan menciptakan persaingan yang sehat dan mencegah praktik proteksionisme yang merugikan negara lain. Dalam konteks larangan ekspor bijih nikel, Uni Eropa menilai bahwa Indonesia telah melanggar prinsip ini karena memberikan perlakuan tidak setara terhadap negara-negara pengimpor nikel.[39]

Prinsip *Most Favoured Nation* menegaskan bahwa setiap konsesi atau fasilitas perdagangan yang diberikan suatu negara kepada mitra dagang harus diberikan pula kepada seluruh anggota WTO. Negara tidak diperkenankan memberikan keuntungan khusus kepada satu negara tanpa memberlakukan hal serupa kepada negara lainnya. Pelaksanaan prinsip ini menjadi penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antar negara. Dalam kasus Indonesia, penerapan larangan ekspor bijih nikel dianggap bertentangan dengan prinsip *MFN* karena membatasi akses negara anggota terhadap komoditas strategis yang sebelumnya diperdagangkan secara terbuka.[40]

Prinsip *national treatment* mengatur bahwa produk impor harus diperlakukan sama dengan produk domestik setelah memasuki pasar dalam negeri. Kebijakan yang memberlakukan perlakuan yang merugikan terhadap barang impor dianggap sebagai hambatan non-tarif dan bertentangan dengan ketentuan WTO. Prinsip ini tidak hanya berlaku pada pajak, tetapi juga mencakup peraturan teknis dan standar mutu. Dalam konteks kebijakan nikel, walaupun

[39] Dwi Ratna Sari, 2022, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 119

[40] Maria Ulfa, 2023, "Kebijakan Perdagangan Indonesia dalam Menghadapi Persaingan Global: Studi Kasus Nikel", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8 No. 2, hlm. 122

tidak secara langsung berkaitan dengan barang impor, penerapan larangan ekspor dapat dinilai menimbulkan perlakuan istimewa terhadap industri dalam negeri yang mengolah bijih nikel secara eksklusif.[41]

Pasal XI GATT 1994 secara tegas melarang negara anggota untuk memberlakukan pembatasan kuantitatif terhadap ekspor atau impor barang, termasuk dalam bentuk larangan. Pembatasan seperti kuota ekspor atau larangan total dianggap menghambat arus perdagangan bebas yang menjadi prinsip utama WTO. Kecuali terdapat pengecualian yang sah, setiap larangan ekspor wajib dihapuskan demi menjaga kelangsungan perdagangan internasional. Dalam perkara Indonesia, pelarangan ekspor bijih nikel dinilai sebagai tindakan pembatasan kuantitatif yang tidak diperbolehkan oleh Pasal XI GATT. [42]

Pasal XX GATT memberikan beberapa pengecualian terhadap kewajiban liberalisasi perdagangan, termasuk larangan ekspor. Pengecualian ini berlaku jika kebijakan tersebut diperlukan untuk melindungi kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, atau berkaitan dengan konservasi sumber daya alam. Untuk menggunakan pengecualian ini, negara harus membuktikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar diperlukan dan dilakukan secara tidak diskriminatif. Indonesia berupaya membela diri dengan menggunakan Pasal XX(g), namun Panel WTO menilai bahwa syarat pengecualian belum terpenuhi secara memadai dalam praktik kebijakan.[43]

---

[41] Bambang Setiawan, 2020, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Kencana, hlm. 210

[42] Aldi Pratama, 2024, "Hilirisasi Nikel sebagai Strategi Peningkatan Nilai Tambah", *Jurnal Perekonomian Nasional*, Vol. 12 No. 1, hlm. 45

[43] Rini Oktaviani, 2021, *Ekonomi Internasional: Teori dan Aplikasi di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 188

Ketentuan Pasal XX(g) mengharuskan negara pembatas ekspor untuk secara konsisten menerapkan langkah konservasi terhadap sumber daya alam, baik dalam ekspor maupun penggunaan domestik. Panel melihat bahwa Indonesia belum memberikan cukup bukti bahwa kebijakan larangan ekspor disertai dengan pengaturan pemakaian bijih nikel di dalam negeri secara terbatas dan berkelanjutan. Dengan demikian, upaya Indonesia dalam membenarkan pelarangan ekspor melalui pengecualian ini dianggap tidak sah. Evaluasi terhadap tindakan domestik Indonesia menjadi elemen penting dalam penilaian legalitas kebijakan oleh WTO.[44]

Tuntutan terhadap keharmonisan antara kebijakan nasional dan hukum internasional sering kali menciptakan dilema bagi negara berkembang. Indonesia menghadapi tantangan untuk menjaga kedaulatan pengelolaan sumber daya tanpa melanggar ketentuan WTO yang mengikat secara global. Ketidakseimbangan kepentingan antara negara maju dan berkembang terlihat dalam interpretasi prinsip-prinsip perdagangan internasional. Negara-negara maju cenderung mempertahankan akses terhadap bahan baku murah, sementara negara penghasil ingin mendorong industrialisasi domestik. Ketegangan inilah yang muncul dalam konflik dagang antara Indonesia dan Uni Eropa.

Prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional yang diatur WTO bertujuan menciptakan sistem perdagangan yang stabil, namun belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan pembangunan negara berkembang. Indonesia memerlukan strategi diplomatik dan hukum yang kuat untuk menjembatani ketentuan internasional dengan kebutuhan nasional. Peningkatan kapasitas

[44] Dewi Anggraini, 2022, "Efek Larangan Ekspor Nikel terhadap Neraca Perdagangan Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Perdagangan*, Vol. 5 No. 4, hlm. 188

negosiasi dan pengembangan argumentasi hukum yang berbasis pada tujuan pembangunan jangka panjang menjadi keharusan. Keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan kebijakan larangan ekspor bijih nikel dapat menjadi preseden penting bagi negara lain yang menghadapi situasi serupa.[45]

Reformasi sistem perdagangan internasional harus mempertimbangkan kebutuhan akan keadilan substantif, tidak hanya kepatuhan formal terhadap aturan. Prinsip keadilan perdagangan harus membuka ruang bagi negara berkembang untuk mengelola sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan. Pengakuan terhadap hak kedaulatan atas sumber daya dan kebutuhan pembangunan nasional menjadi syarat utama agar sistem perdagangan internasional tidak bersifat eksploitatif. Perdebatan mengenai kebijakan nikel Indonesia telah membuka diskusi global tentang batas antara liberalisasi perdagangan dan perlindungan kepentingan domestik dalam era globalisasi.

Penerapan prinsip pembatasan ekspor dalam kerangka *General Agreement on Tariffs and Trade* (*GATT*) dan *World Trade Organization* (*WTO*) merupakan hal yang sangat dibatasi dan hanya diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Ketentuan Pasal XI(1) GATT 1994 secara eksplisit melarang negara anggota memberlakukan larangan atau pembatasan ekspor dalam bentuk kuota, lisensi, atau tindakan serupa. Kebijakan seperti itu dianggap mengganggu kelancaran perdagangan internasional dan dapat menciptakan ketimpangan pasokan global. Instrumen kebijakan ini hanya dapat dijustifikasi jika negara tersebut dapat

[45] Andri Firmansyah, 2021, *Analisis Kebijakan Ekonomi Sektor Pertambangan*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 167

membuktikan bahwa pembatasan tersebut dilakukan dalam kerangka pengecualian yang sah.[46]

Kerangka pengecualian terhadap larangan ekspor diatur secara terbatas dalam Pasal XX GATT yang memuat alasan-alasan yang bersifat umum dan perlindungan. Alasan seperti perlindungan terhadap kesehatan manusia, keamanan nasional, konservasi sumber daya alam yang terbatas, serta perlindungan terhadap nilai moral dan budaya menjadi dasar argumentasi negara yang menerapkan kebijakan non-tarif. Setiap alasan tersebut harus dibuktikan dengan pendekatan kebijakan yang objektif, konsisten, dan proporsional. Ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan dapat menyebabkan gugurnya dasar pengecualian tersebut.

Indonesia berupaya membela kebijakan larangan ekspor bijih nikel melalui Pasal XX(g) GATT yang mengatur mengenai konservasi sumber daya alam. Argumentasi utama pemerintah menekankan bahwa bijih nikel merupakan sumber daya tak terbarukan yang penggunaannya harus dibatasi untuk menjaga kepentingan jangka panjang. Pendekatan tersebut berusaha menunjukkan bahwa pembatasan ekspor dilakukan bukan dalam rangka proteksionisme, melainkan upaya pelestarian dan transformasi struktur ekonomi nasional. Panel WTO dalam putusannya menyatakan bahwa pembuktian yang diberikan Indonesia belum sepenuhnya memenuhi unsur pembatasan domestik yang sepadan.

Penilaian terhadap kebijakan ekspor harus mempertimbangkan keseimbangan antara tujuan domestik dan dampaknya terhadap pasar internasional. WTO menghendaki agar kebijakan nasional yang berdampak pada

[46] Muhammad Faisal, 2020, "Kebijakan Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Ekonomi", *Jurnal Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan*, Vol. 4 No. 1, hlm. 13

perdagangan global dilaksanakan secara transparan dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi negara mitra. Penggunaan alasan konservasi harus dibarengi dengan langkah nyata dalam pengelolaan sumber daya di dalam negeri seperti pembatasan produksi, pengawasan distribusi, dan perlindungan lingkungan. Keberhasilan pembelaan kebijakan sangat bergantung pada bukti teknis dan konsistensi implementasi di tingkat nasional.[47]

Penerapan larangan ekspor oleh Indonesia menunjukkan dilema antara kewajiban hukum internasional dengan kebutuhan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Negara berkembang sering kali dihadapkan pada keterbatasan dalam mengelola sumber daya secara mandiri karena terikat oleh ketentuan internasional yang bersifat liberal. Kebijakan hilirisasi seperti yang diterapkan Indonesia bertujuan meningkatkan daya saing ekonomi dalam jangka panjang melalui pengolahan di dalam negeri. Tindakan ini menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi sistem perdagangan global yang sering kali menguntungkan negara industri.

Penolakan terhadap larangan ekspor oleh Uni Eropa mencerminkan kekhawatiran akan terganggunya pasokan bahan baku strategis yang berperan penting dalam industri teknologi tinggi dan kendaraan listrik. Kepentingan industri Uni Eropa terhadap bijih nikel Indonesia sangat tinggi karena bahan tersebut menjadi komponen utama dalam produksi baterai dan baja tahan karat. Gugatan ke WTO menjadi instrumen hukum yang digunakan untuk mempertahankan akses terhadap pasokan global. Indonesia memandang bahwa

[47] R. Hendra Gunawan, 2020, *Kebijakan Perdagangan Indonesia dalam Era Globalisasi*, Bandung: Alfabeta, hlm. 130

pembangunan industri nasional tidak seharusnya dikompromikan oleh tekanan eksternal atas dasar liberalisasi perdagangan semata.[48]

Ketidakseimbangan dalam posisi tawar antara negara maju dan berkembang dalam forum WTO memperlihatkan adanya kesenjangan struktural dalam pengambilan keputusan perdagangan global. Negara seperti Indonesia yang ingin memperkuat industri dalam negeri menghadapi tantangan ketika kebijakan nasional dianggap melanggar ketentuan internasional. Sistem penyelesaian sengketa WTO cenderung memberikan tekanan terhadap negara yang menerapkan kebijakan strategis nasional, tanpa mempertimbangkan konteks pembangunan yang sedang dijalankan. Mekanisme ini perlu dikaji ulang untuk memastikan bahwa aturan perdagangan dapat mengakomodasi keragaman kebutuhan negara anggota.

Pasal XI GATT 1994 sendiri mengatur penghapusan hambatan kuantitatif dalam perdagangan internasional, termasuk larangan ekspor dan pembatasan jumlah. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara peserta tidak diperbolehkan menerapkan larangan atau pembatasan ekspor dalam bentuk kuota, lisensi, maupun tindakan serupa. Ketentuan ini menekankan pentingnya menjaga kelancaran arus barang antarnegara demi menciptakan sistem perdagangan internasional yang terbuka, adil, dan dapat diprediksi.[49]

Kebijakan larangan ekspor yang diberlakukan oleh suatu negara harus terlebih dahulu ditinjau berdasarkan ketentuan pengecualian dalam Pasal XI(2) GATT 1994. Dalam ayat tersebut, terdapat pengecualian atas larangan ekspor

[48] C. Holil, 2024, "Analisis Justifikasi Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia melalui Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019 dan GATT 1994", *Jurnal Hukum dan Legislasi*, Vol. 4 No. 1, hlm. 35

[49] *Ibid*

yang bertujuan mencegah kekurangan kritis barang-barang esensial, mengatur ekspor produk pertanian, serta mengamankan penerapan standar klasifikasi dan pengawasan mutu. Pengecualian ini bersifat terbatas dan harus dapat dibuktikan secara faktual dan objektif dalam forum penyelesaian sengketa WTO apabila kebijakan tersebut dipersengketakan.

Analisis terhadap kebijakan larangan ekspor Indonesia terhadap komoditas tertentu, seperti nikel, menunjukkan bahwa meskipun kebijakan tersebut diklaim bertujuan mendukung industrialisasi nasional, terdapat indikasi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal XI GATT. Pemerintah Indonesia berargumen bahwa larangan ekspor dilakukan demi menjaga pasokan domestik dan mendorong nilai tambah industri dalam negeri. Namun, dalam konteks WTO, argumen tersebut tidak otomatis diterima sebagai dasar pembenaran, sebab setiap negara tetap terikat pada prinsip-prinsip liberalisasi perdagangan.[50]

Sengketa yang diajukan oleh Uni Eropa terhadap kebijakan larangan ekspor Indonesia atas bijih nikel mencerminkan adanya ketegangan antara kepentingan nasional dan komitmen internasional. Uni Eropa menganggap kebijakan tersebut bertentangan dengan kewajiban Indonesia berdasarkan GATT 1994 karena membatasi akses pasar yang sebelumnya telah terbuka. Panel WTO dalam sengketa ini menyatakan bahwa larangan ekspor tersebut melanggar ketentuan Pasal XI dan tidak termasuk dalam pengecualian yang diperbolehkan.

Ketentuan Pasal XX GATT 1994 memberikan daftar pengecualian umum terhadap aturan-aturan GATT, termasuk ketentuan Pasal XI. Negara dapat melakukan pembatasan ekspor apabila terdapat alasan yang beralasan dan

[50] *Ibid*

mendesak, seperti perlindungan kesehatan masyarakat, lingkungan, atau moralitas publik. Namun, untuk dapat menerapkan Pasal XX, negara harus menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak diskriminatif dan tidak dijadikan sarana pembatasan perdagangan terselubung.

Penerapan Pasal XX belum berhasil dibuktikan secara meyakinkan di hadapan WTO. Panel menilai bahwa larangan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur utama dari Pasal XX, khususnya karena kebijakan tersebut dinilai diskriminatif terhadap negara mitra dagang dan tidak memiliki korelasi langsung dengan tujuan perlindungan yang disebutkan. Oleh karena itu, pembenaran melalui Pasal XX tidak diterima dan Indonesia dinyatakan melanggar kewajiban internasionalnya.[51]

Implikasi dari putusan WTO terhadap Indonesia sangat signifikan dalam konteks hubungan perdagangan internasional. Negara anggota WTO wajib mematuhi putusan panel dan harus melakukan penyesuaian kebijakan agar selaras dengan ketentuan GATT 1994. Apabila tidak dilakukan, negara penggugat seperti Uni Eropa memiliki hak untuk memberlakukan tindakan balasan melalui penangguhan konsesi perdagangan yang sebelumnya diberikan kepada Indonesia.

Tantangan yang dihadapi Indonesia mencerminkan dilema antara kedaulatan dalam menentukan arah pembangunan nasional dan kewajiban internasional dalam sistem WTO. Strategi industrialisasi yang mengandalkan pengendalian ekspor harus dipertimbangkan secara hati-hati agar tidak melanggar prinsip-prinsip liberalisasi perdagangan. Alternatif kebijakan seperti pengenaan

[51] Yuli Rahmawati, 2024, *Transformasi Ekonomi Indonesia melalui Hilirisasi Sumber Daya Alam*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 155

bea ekspor progresif atau skema insentif domestik lebih mungkin diterima WTO dibandingkan larangan ekspor total.

Penting bagi Indonesia untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan kerangka hukum perdagangan internasional guna menghindari sengketa yang merugikan secara ekonomi dan reputasi. Harmonisasi tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme konsultasi dengan WTO, reformulasi kebijakan menjadi lebih fleksibel, serta peningkatan kapasitas lembaga pemerintah dalam memahami dan menerapkan ketentuan GATT secara tepat. Langkah ini juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan perdagangan global di masa depan.[52]

Kebijakan larangan ekspor sebagai instrumen pengendalian sumber daya strategis tetap memiliki tempat dalam kebijakan ekonomi nasional, tetapi penerapannya harus mengikuti norma dan standar internasional. Kepatuhan terhadap Pasal XI GATT 1994 dan pengecualiannya menjadi penting agar kebijakan nasional tidak berujung pada konflik perdagangan dan pembalasan dari mitra dagang utama. Oleh sebab itu, pendekatan hukum dan diplomasi perdagangan menjadi kunci utama dalam merumuskan kebijakan ekspor yang berdaya saing dan sah secara hukum internasional.

Penguatan posisi hukum Indonesia dalam forum perdagangan internasional memerlukan dukungan dari perumusan kebijakan yang berbasis data dan prinsip transparansi. Setiap langkah pembatasan harus didukung oleh kajian dampak ekonomi, analisis lingkungan, serta peta jalan pembangunan industri nasional. Argumentasi hukum yang dibangun harus menjelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan upaya sah dan rasional dalam rangka perlindungan terhadap

[52] Yuli Siregar, M. Fadhil Nasution, 2023, "Pengaruh Putusan WTO terhadap Kebijakan Ekspor Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum dan Pembangunan*, Vol. 5 No. 2, hlm. 91

sumber daya alam yang terbatas. Perluasan kerja sama regional juga menjadi strategi penting untuk memperkuat posisi dalam menghadapi tekanan dari negara-negara besar.

Kebijakan pembatasan ekspor harus dilaksanakan melalui pendekatan yang holistik dengan memperhatikan aspek hukum, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Setiap kebijakan yang berdampak pada perdagangan harus dijalankan secara konsisten dan berdasarkan prinsip keadilan perdagangan global. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hilirisasi sektor pertambangan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa menimbulkan ketegangan diplomatik yang berkepanjangan. Pendekatan kolaboratif antar sektor menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem industri nasional yang mandiri dan berdaya saing tinggi.[53]

Peninjauan ulang terhadap sistem perdagangan internasional menjadi kebutuhan mendesak dalam merespons ketimpangan dan hambatan yang dihadapi negara berkembang. WTO perlu membuka ruang dialog yang lebih luas untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya secara bijak. Kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia membuka jalan untuk perdebatan global tentang keadilan dalam perdagangan internasional. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong reformasi aturan global yang lebih inklusif dan berpihak kepada kemandirian ekonomi negara berkembang.

Pasal XX dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) memberikan pengecualian terhadap kewajiban liberalisasi perdagangan

[53] Asep Saepudin, 2022, *Pengantar Ekonomi Pertambangan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 78

internasional. Salah satu ketentuan penting dalam pasal ini adalah Pasal XX huruf (b), yang memberikan hak kepada negara untuk mengambil kebijakan perdagangan demi melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan. Ketentuan ini memungkinkan negara tetap mempertahankan pembatasan impor maupun ekspor selama dapat dibuktikan bahwa pembatasan tersebut dibutuhkan secara langsung untuk tujuan perlindungan kesehatan. Dalam praktiknya, ketentuan ini sering digunakan dalam konteks pelarangan produk yang mengandung bahan berbahaya atau membawa risiko kesehatan tertentu.

Pasal XX huruf (g) memberikan dasar hukum bagi negara untuk melaksanakan kebijakan yang berhubungan dengan konservasi sumber daya alam. Ketentuan ini memberikan ruang bagi negara untuk membatasi perdagangan internasional apabila pembatasan tersebut berhubungan erat dengan pelestarian sumber daya yang dapat habis, seperti hutan, ikan, atau mineral. Namun, negara yang menerapkan pembatasan ini harus melaksanakannya bersamaan dengan kebijakan domestik yang serupa, sehingga tidak bersifat diskriminatif terhadap negara lain. Ketentuan ini juga harus diterapkan secara tidak sewenang-wenang agar tidak menimbulkan perlindungan terselubung bagi industri dalam negeri.[54]

Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perdagangan internasional dalam kerangka GATT tidak bersifat absolut, melainkan fleksibel sepanjang bertujuan untuk kepentingan umum yang sah. Negara anggota GATT dapat memanfaatkan Pasal XX sebagai pembelaan apabila kebijakan perdagangannya dipermasalahkan dalam forum penyelesaian sengketa. Namun, penggunaan ketentuan pengecualian ini tidak bersifat otomatis, karena negara yang

[54] Nur Hidayah, Melati Putri, 2022, "Tinjauan Prosedur Penyelesaian Sengketa Indonesia–Uni Eropa", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 7 No. 1, hlm. 33

bersangkutan harus membuktikan bahwa kebijakan yang diterapkan memang memenuhi syarat objektif sesuai ketentuan GATT. Ketentuan ini menjadi jembatan antara kepentingan perdagangan dan kepentingan sosial, lingkungan, serta kesehatan.

Kehadiran Pasal XX GATT menjadi penting terutama dalam konteks krisis global, seperti pandemi atau bencana lingkungan. Ketika suatu negara menghadapi wabah penyakit menular, pembatasan terhadap barang-barang tertentu dari luar negeri dapat dibenarkan berdasarkan Pasal XX huruf (b). Begitu pula dalam isu perubahan iklim, negara dapat membatasi impor barang yang proses produksinya merusak lingkungan, dengan berlandaskan Pasal XX huruf (g). Mekanisme ini menjaga kedaulatan negara dalam menjaga kepentingan domestik tanpa serta merta melanggar prinsip liberalisasi perdagangan.[55]

Ketentuan Pasal XX tidak dapat digunakan secara sembarangan. Badan Penyelesaian Sengketa WTO (World Trade Organization) telah memberikan banyak putusan yang menafsirkan ruang lingkup dan batasan penerapan Pasal XX. Dalam perkara *US – Gasoline*, badan penyelesaian menyatakan bahwa kebijakan harus dilaksanakan secara tidak diskriminatif dan tidak menjadi bentuk pembatasan terselubung terhadap perdagangan internasional. Oleh karena itu, beban pembuktian terhadap penggunaan Pasal XX ada pada pihak negara yang memberlakukan kebijakan pembatasan, dan harus dapat menunjukkan justifikasi objektif serta proporsionalitas tindakan.

Penggunaan Pasal XX juga harus melalui dua tahapan pengujian. Tahap pertama adalah pengujian substansi, yaitu apakah kebijakan tersebut termasuk

[55] Mulyadi, 2023, *Perekonomian Indonesia dan Perdagangan Global*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 200

dalam pengecualian yang diatur, seperti melindungi kesehatan atau konservasi. Tahap kedua adalah pengujian pembatasan penyalahgunaan, di mana kebijakan tersebut tidak boleh diterapkan secara diskriminatif atau menjadi sarana perlindungan industri dalam negeri secara terselubung. Dua tahapan ini digunakan untuk menjamin keseimbangan antara hak negara dan kepentingan sistem perdagangan global.

Kebijakan yang diberlakukan berdasarkan Pasal XX harus dapat dibuktikan sebagai upaya yang sah dan proporsional. Apabila sebuah negara memberlakukan larangan ekspor produk tertentu demi konservasi, negara tersebut juga harus menerapkan kebijakan konservasi yang setara terhadap konsumsi domestik. Jika tidak, maka kebijakan tersebut dianggap diskriminatif. Misalnya, dalam sengketa *Canada – Measures Affecting Exports of Unprocessed Herring and Salmon*, pembatasan ekspor dianggap tidak sah karena tidak ada pembatasan domestik yang sepadan.[56]

Negara berkembang sering memanfaatkan Pasal XX dalam rangka melindungi ekosistem lokal dan kesehatan masyarakat. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Pasal XX menjadi instrumen penting untuk mengharmonisasikan kepentingan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Namun, negara berkembang juga menghadapi tantangan pembuktian karena keterbatasan teknis dan sumber daya dalam menghadapi proses sengketa di WTO. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama internasional dalam membantu negara-negara tersebut menyusun kebijakan yang sejalan dengan ketentuan GATT.

[56] Fitri Rahmawati, 2020, "Kewenangan Panel dan Appellate Body dalam WTO", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 3, hlm. 221

Penerapan Pasal XX harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi. Negara yang berniat menerapkan pembatasan harus melakukan notifikasi kepada WTO dan memberikan kesempatan konsultasi kepada negara mitra dagang. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah potensi konflik dan memberikan kejelasan atas dasar kebijakan yang diberlakukan. Transparansi juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut bukan alat proteksionisme yang disamarkan.[57]

Pasal XX GATT memberikan fondasi hukum untuk mempertahankan kepentingan nasional dalam sistem perdagangan global. Keberadaannya menegaskan bahwa liberalisasi perdagangan tidak boleh mengorbankan keselamatan publik dan kelestarian lingkungan. Dalam era modern yang menghadapi berbagai tantangan global seperti krisis iklim dan kesehatan, Pasal XX tetap relevan sebagai alat kebijakan negara. Tantangannya terletak pada keseimbangan antara pelaksanaan hak kedaulatan dan penghormatan terhadap aturan internasional.

Pandangan para ahli hukum internasional terhadap kebijakan larangan ekspor menunjukkan perbedaan tafsir terkait batasan kedaulatan negara dan kewajiban dalam perjanjian dagang internasional. Beberapa ahli menegaskan bahwa kedaulatan suatu negara dalam mengatur sumber dayanya merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat, selama tidak secara nyata melanggar komitmen dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Namun, terdapat pula pandangan yang lebih ketat menyatakan bahwa kedaulatan tersebut dibatasi oleh prinsip perdagangan bebas dan *non-discrimination* yang menjadi asas utama

[57] *Ibid*

dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Dalam konteks ini, larangan ekspor harus dibatasi dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa internasional.

Putusan *World Trade Organization* (WTO) dalam perkara *China-Rare Earths* memberikan preseden penting terhadap isu larangan ekspor. Dalam perkara tersebut, Tiongkok diberatkan atas kebijakan pembatasan ekspor *rare earth elements*, *tungsten*, dan *molybdenum*, dengan dalih pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya terbatas. Panel WTO dan *Appellate Body* menyatakan bahwa alasan tersebut tidak dapat digunakan untuk membenarkan diskriminasi terhadap negara anggota lain karena Tiongkok masih memperbolehkan penggunaan domestik secara bebas. Oleh karena itu, larangan ekspor dinilai tidak konsisten dengan ketentuan Pasal XI GATT 1994 dan tidak dapat dibenarkan berdasarkan Pasal XX GATT.[58]

Kebijakan larangan ekspor di berbagai negara menunjukkan pola yang bervariasi tergantung pada kepentingan strategis dan struktur ekonominya. Indonesia misalnya, telah menerapkan kebijakan larangan ekspor bahan mentah mineral berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai bagian dari upaya mendorong hilirisasi industri. Larangan tersebut juga telah diuji melalui mekanisme WTO dalam kasus *Indonesia — Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products,* namun dalam konteks yang lebih luas. Pemerintah Indonesia menilai bahwa larangan ekspor merupakan instrumen sah demi kepentingan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

[58] Ayu Lestari, Dimas Rahman, 2024, "Evaluasi Putusan Panel WTO atas Larangan Ekspor Nikel", *Jurnal Yustisia*, Vol. 13 No. 2, hlm. 77

Brasil pernah menerapkan larangan ekspor besi tua untuk menjaga pasokan dalam negeri dan mendorong pertumbuhan industri baja. Langkah ini dianggap berhasil menjaga stabilitas harga domestik dan memperkuat sektor industri nasional. Brasil berdalih bahwa langkah tersebut tidak bersifat diskriminatif dan hanya bersifat sementara hingga kapasitas industri dalam negeri stabil. Kasus ini tidak sampai ke forum WTO karena negara mitra dagang memahami bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi ekonomi jangka panjang yang sah dalam konteks *developmentalism*.[59]

India menggunakan larangan ekspor pada produk beras, gandum, dan gula untuk memastikan ketahanan pangan dalam negeri saat menghadapi ancaman krisis global. Pemerintah India menekankan pentingnya menjaga kebutuhan domestik terlebih dahulu sebelum memenuhi permintaan ekspor. Kebijakan ini menimbulkan protes dari beberapa negara pengimpor, namun tidak sampai ke forum penyelesaian sengketa WTO karena dianggap sebagai pengecualian yang dibenarkan dalam situasi luar biasa sesuai Pasal XX GATT.

Negara-negara Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi dalam beberapa kesempatan menerapkan larangan ekspor pasir dan bahan bangunan untuk mencegah eksploitasi berlebih dan mendukung pembangunan infrastruktur domestik. Larangan ini diberlakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan lanjutan sebelum ekspor. Praktik ini menunjukkan bahwa negara-negara pengekspor memiliki kebijakan serupa untuk menjaga kepentingan domestik dalam jangka panjang dan melindungi sumber daya strategis.

---

[59] R. Hendra Gunawan, 2020, *Kebijakan Perdagangan Indonesia dalam Era Globalisasi*, Bandung: Alfabeta, hlm. 130

Afrika Selatan sempat menerapkan kebijakan pelarangan ekspor logam mulia mentah untuk mendukung industri pengolahan dan memperluas lapangan kerja. Pemerintah Afrika Selatan menilai bahwa ekspor bahan mentah tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional. Dalam kerangka hukum domestik, kebijakan tersebut diperkuat dengan peraturan menteri dan didukung kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan sektor hilir. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya sinergi antara kepentingan nasional dan regulasi perdagangan internasional.[60]

Kebijakan larangan ekspor juga ditempuh oleh Argentina terhadap produk pertanian tertentu seperti kedelai dan gandum untuk menstabilkan harga pangan domestik. Pemerintah Argentina menghadapi tekanan dari pelaku ekspor dan mitra dagang, namun mempertahankan posisinya atas dasar kebutuhan ekonomi nasional. Argentina menggunakan instrumen tarif dan kuota serta larangan ekspor sementara untuk mengontrol distribusi bahan pokok. Langkah ini sering dikritik oleh lembaga keuangan internasional, tetapi tidak terbukti melanggar ketentuan WTO secara langsung karena bersifat sementara.

Pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan bahwa larangan ekspor merupakan instrumen kebijakan ekonomi yang sah, selama dilaksanakan dalam kerangka hukum internasional dan dengan justifikasi yang memadai. Ketentuan dalam Pasal XI dan XX GATT membuka ruang bagi negara anggota untuk menerapkan pembatasan ekspor dengan alasan tertentu, termasuk pelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keamanan nasional. Namun, pelaksanaan

[60] Rizki Kurnianto, Maya Andini, 2022, "Tahapan Penyelesaian Sengketa Perdagangan di WTO: Studi Kasus Indonesia–Uni Eropa", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 2 No. 2, hlm. 101

kebijakan tersebut harus disertai prinsip transparansi, *good faith*, dan tidak boleh bersifat diskriminatif terhadap negara lain yang melakukan perdagangan.[61]

Penerapan larangan ekspor harus ditempatkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan kemandirian ekonomi nasional. Dalam hal ini, Indonesia memiliki kepentingan strategis untuk mendorong nilai tambah melalui industrialisasi dan pengolahan sumber daya di dalam negeri. Pandangan para ahli hukum perdagangan menyepakati bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar GATT dan WTO, larangan ekspor dapat diterima sebagai bagian dari kebijakan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, Indonesia perlu memastikan bahwa seluruh regulasi yang mendukung larangan ekspor telah sesuai dengan prinsip *transparency*, *non-discrimination*, dan *proportionality* dalam hukum internasional.

B. Apa Dampak dari Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Dalam Sengketa Perdagangan Antara Indonesia dan Uni Eropa?

Industri tambang di Indonesia memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto nasional. Kegiatan penambangan mineral seperti nikel, bauksit, dan tembaga menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Pendapatan negara dari sektor tambang berasal dari pajak, royaltin, serta penerimaan negara bukan pajak yang cukup besar. Penerimaan tersebut mendukung pembiayaan infrastruktur dan program pembangunan nasional. Eksistensi sektor ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen mineral terbesar di dunia.

---

[61] Dwi Ratna Sari, 2022, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 119

Peningkatan aktivitas hilirisasi di sektor tambang memperkuat nilai tambah produk mineral nasional. Produk tambang tidak lagi diekspor dalam bentuk mentah, melainkan diolah terlebih dahulu menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi. Proses ini membuka peluang pengembangan industri manufaktur dalam negeri. Perusahaan tambang nasional maupun asing mulai berinvestasi dalam pembangunan smelter. Kebijakan hilirisasi membawa dampak positif terhadap penguatan struktur ekonomi nasional.[62]

Penyerapan tenaga kerja meningkat seiring bertambahnya aktivitas pengolahan mineral dalam negeri. Masyarakat lokal di sekitar lokasi tambang dan kawasan industri memperoleh lapangan pekerjaan baru. Tingkat pengangguran mengalami penurunan pada daerah yang memiliki investasi smelter. Peningkatan keahlian teknis dan pelatihan tenaga kerja turut memperkuat kualitas sumber daya manusia nasional. Pembangunan berkelanjutan mulai dirasakan masyarakat melalui distribusi manfaat ekonomi langsung.

Pembangunan infrastruktur penunjang menjadi kebutuhan utama dalam pengembangan hilirisasi tambang. Jalan, pelabuhan, dan fasilitas energi harus tersedia secara memadai untuk menjamin kelancaran proses produksi. Pemerintah dan pelaku industri tambang bekerja sama dalam membangun infrastruktur secara masif. Investasi infrastruktur ini memberikan dampak berganda terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Daerah terpencil yang sebelumnya terisolasi mulai terkoneksi dengan pusat industri dan perdagangan nasional.

Peningkatan ekspor produk hasil hilirisasi memberikan dampak positif terhadap neraca perdagangan nasional. Produk seperti *ferronickel*, alumina, dan

[62] Tri Wulandari, 2021, "Pengaruh Kebijakan Ekspor terhadap Daya Saing Produk Indonesia di Pasar Global", *Jurnal Perdagangan dan Industri*, Vol. 3 No. 2, hlm. 77

cathode precursor menjadi komoditas unggulan ekspor Indonesia. Kinerja ekspor sektor tambang yang diolah mendorong penguatan nilai tukar rupiah. Indonesia bertransformasi dari pengekspor bahan mentah menjadi pemain global dalam rantai pasok mineral strategis. Permintaan global terhadap produk hasil hilirisasi terus meningkat seiring dengan perkembangan industri kendaraan listrik dan teknologi hijau.[63]

Ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah mulai berkurang sejak diterapkannya kebijakan larangan ekspor mineral mentah. Industri dalam negeri mulai membentuk ekosistem produksi yang lengkap, dari hulu hingga hilir. Peningkatan daya saing produk tambang Indonesia mulai terlihat di pasar internasional. Negara-negara maju mulai menjalin kerja sama strategis dengan Indonesia dalam pengadaan bahan baku energi terbarukan. Strategi ini mendukung transformasi ekonomi nasional menuju industri berbasis teknologi dan inovasi.

Arus investasi asing langsung meningkat tajam dalam sektor hilirisasi tambang. Perusahaan global melihat potensi besar dalam cadangan mineral Indonesia serta insentif yang diberikan pemerintah. Investasi asing memberikan tambahan modal dan teknologi canggih bagi industri nasional. Transfer teknologi dan penyerapan pengetahuan menjadi nilai tambah bagi pengembangan industri lokal. Posisi tawar Indonesia dalam pasar global turut meningkat karena penguasaan terhadap rantai pasok bahan baku penting dunia.[64]

---

[63] Bambang Setiawan, 2020, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Kencana, hlm. 210

[64] C. Holil, 2024, "Analisis Justifikasi Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia melalui Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019 dan GATT 1994", *Jurnal Hukum dan Legislasi*, Vol. 4 No. 1, hlm. 35

Ketimpangan pembangunan antarwilayah berkurang dengan adanya investasi hilirisasi tambang. Kawasan timur Indonesia mulai berkembang menjadi pusat industri baru, terutama dalam pengolahan nikel dan tembaga. Pertumbuhan ekonomi regional mengalami peningkatan signifikan. Pemerataan pembangunan menjadi lebih nyata dengan kehadiran kawasan industri terintegrasi. Daerah penghasil tambang tidak lagi sekadar menyumbang bahan mentah, melainkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Risiko kerusakan lingkungan tetap menjadi tantangan dalam pengembangan industri tambang dan hilirisasi. Aktivitas tambang dan pembangunan smelter harus diawasi ketat agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Pemerintah menerapkan regulasi ketat dalam perlindungan lingkungan serta mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan. Program rehabilitasi pascatambang menjadi syarat wajib dalam operasional industri tambang. Keberlanjutan industri tambang sangat tergantung pada keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Ketahanan ekonomi nasional semakin kuat dengan adanya diversifikasi sumber pendapatan dari hilirisasi tambang. Ketergantungan terhadap sektor komoditas mentah mulai digantikan oleh sektor industri berbasis nilai tambah tinggi. Penguatan industri ini turut mendukung visi Indonesia menjadi negara maju berbasis industri pada 2045. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program hilirisasi. Keberhasilan ini akan menjadi fondasi kuat dalam menjawab tantangan global di masa depan.

Industri pengguna nikel di Eropa mengalami tekanan signifikan akibat fluktuasi harga dan pasokan global. Ketergantungan terhadap pasokan nikel dari

negara berkembang menyebabkan ketidakpastian dalam rantai suplai. Perusahaan produsen baterai dan baja tahan karat (*stainless steel*) dihadapkan pada biaya produksi yang meningkat secara drastis. Kenaikan harga nikel global berdampak langsung terhadap nilai jual produk akhir. Efisiensi produksi menjadi sulit dijaga dalam situasi yang tidak stabil ini.[65]

Perubahan regulasi ekspor dari negara penghasil nikel utama menambah beban bagi industri Eropa. Larangan ekspor bijih nikel dari Indonesia menyebabkan kelangkaan pasokan bahan baku di pasar Eropa. Produsen harus mencari alternatif pemasok dengan biaya logistik lebih tinggi. Ketergantungan terhadap jalur distribusi luar benua meningkatkan risiko keterlambatan produksi. Penyesuaian strategi rantai pasok memerlukan waktu dan modal tambahan.

Krisis geopolitik turut memperburuk situasi bagi industri pengguna nikel di Eropa. Sanksi ekonomi terhadap negara produsen seperti Rusia berdampak langsung terhadap distribusi nikel di kawasan Uni Eropa. Perusahaan otomotif mengalami kesulitan memenuhi target produksi kendaraan listrik berbasis *nickel-based batteries*. Efisiensi rantai produksi menjadi terhambat karena kebutuhan bahan baku tidak terpenuhi. Ketergantungan terhadap impor memperkecil ruang gerak strategi industri dalam negeri.

Tekanan harga menyebabkan industri pengguna nikel harus melakukan penyesuaian harga jual produk. Produsen baterai kendaraan listrik menaikkan harga jual akibat naiknya biaya nikel sebagai komponen utama. Pasar konsumen merespons dengan menunda pembelian, menurunkan permintaan jangka pendek.

[65] Adi Susilo, 2023, *Hilirisasi Industri Pertambangan Mineral di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 95

Rantai efek tersebut berdampak terhadap margin keuntungan produsen Eropa. Efektivitas produksi menurun akibat skala ekonomi tidak tercapai.

Industri *stainless steel* menghadapi tantangan dalam mempertahankan daya saing global. Biaya produksi yang lebih tinggi membuat produk Eropa kalah bersaing dengan produk dari Asia yang menggunakan bahan baku lebih murah. Produsen Eropa kehilangan pangsa pasar internasional secara perlahan. Ketidakmampuan menekan biaya produksi menyebabkan banyak perusahaan mengurangi volume ekspor. Daya saing industri berbasis nikel di Eropa menurun secara signifikan.[66]

Investasi di sektor energi baru dan terbarukan menjadi tertunda akibat kelangkaan nikel. Proyek pembangunan *energy storage systems* mengalami hambatan karena tidak tersedia pasokan nikel dalam jumlah yang cukup. Perusahaan pengembang energi terbarukan harus menyesuaikan desain teknologi untuk mengurangi ketergantungan terhadap nikel. Penundaan proyek mengurangi target transisi energi hijau di Eropa. Ketidakpastian pasokan bahan baku berdampak pada kebijakan energi jangka panjang.

Pemerintah negara-negara Eropa harus mengeluarkan subsidi tambahan untuk menopang industri terdampak. Kebijakan fiskal dikucurkan untuk membantu industri otomotif dan logam agar tetap bertahan. Pemberian insentif fiskal memperbesar beban anggaran negara. Alokasi dana publik untuk infrastruktur dialihkan demi menjaga industri strategis tetap berjalan. Ketergantungan industri terhadap intervensi pemerintah menunjukkan lemahnya kemandirian pasokan bahan baku.

[66] Kezia D. Hutagalung, Karina Kezia, Adlan G. Madani, 2025, "Sengketa Perdagangan Internasional Ekspor Bijih Nikel antara Indonesia dan Uni Eropa", *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 5 No. 2, hlm. 145

Industri *battery recycling* mulai dikembangkan secara agresif untuk mengurangi kebutuhan nikel primer. Perusahaan daur ulang baterai mulai mendapatkan perhatian investor di Eropa. Penggunaan kembali nikel dari baterai bekas menjadi strategi jangka panjang menghadapi kelangkaan pasokan. Teknologi *recycling* yang efisien menjadi prioritas riset dan pengembangan. Investasi dalam teknologi ini menjadi langkah strategis untuk mengamankan bahan baku.[67]

Ketidakpastian pasokan nikel juga berdampak terhadap stabilitas nilai saham perusahaan pengguna nikel. Investor menjadi ragu untuk menanamkan modal di sektor otomotif dan logam berat. Fluktuasi harga nikel menambah risiko investasi jangka menengah. Perusahaan publik mengalami tekanan dari pemegang saham agar segera mencari alternatif bahan baku. Ketergantungan terhadap nikel menyebabkan nilai kapitalisasi pasar menjadi tidak stabil.

Ketahanan industri Eropa terhadap krisis nikel global menjadi sorotan banyak pihak. Upaya diversifikasi bahan baku dan peningkatan efisiensi produksi menjadi solusi jangka panjang. Penguatan kerja sama dengan negara mitra strategis menjadi keharusan untuk menjamin keberlanjutan industri. Industri Eropa dituntut untuk lebih mandiri dalam pengelolaan bahan baku kritis. Keberhasilan mengatasi tantangan nikel akan menentukan masa depan industri berteknologi tinggi di kawasan tersebut.

Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat, mengalami tekanan ketika terjadi ketidakpastian akibat kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah. Sebagai negara penghasil utama nikel dunia,

[67] Suryana, 2022, *Ekonomi Makro Terapan untuk Kebijakan Pembangunan*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 144

Indonesia kehilangan potensi devisa langsung dalam jangka pendek dari ekspor bijih nikel. Ketika pasar kehilangan pasokan nikel mentah dari Indonesia, permintaan terhadap rupiah dari transaksi ekspor menurun, sehingga berdampak pada nilai tukar yang lebih lemah. Ketergantungan terhadap impor barang modal dan bahan baku dalam proses hilirisasi turut menambah tekanan terhadap kurs. Kestabilan nilai tukar sangat berpengaruh terhadap harga input industri dalam negeri serta kepercayaan investor global.[68]

Investasi pada sektor *smelter* meningkat secara signifikan sebagai konsekuensi langsung dari kebijakan larangan ekspor nikel mentah. Pemerintah memaksa perusahaan tambang untuk membangun fasilitas pengolahan di dalam negeri, menciptakan efek dorong terhadap investasi industri hilir. Peningkatan realisasi investasi terjadi, baik oleh perusahaan domestik maupun asing, terutama dari Tiongkok yang merupakan investor utama dalam pembangunan *smelter*. Skema insentif seperti tax holiday, kemudahan perizinan, dan ketersediaan lahan industri mempercepat pertumbuhan proyek pengolahan nikel. Realisasi proyek *smelter* menjadi indikator penting keberhasilan program hilirisasi nasional yang menargetkan peningkatan nilai tambah dan ketahanan ekonomi.

Pertumbuhan investasi *smelter* turut menciptakan lapangan kerja baru di berbagai daerah penghasil nikel, terutama di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Penyerapan tenaga kerja lokal terjadi dalam proses pembangunan hingga operasional pabrik pemurnian. Permintaan terhadap tenaga kerja dengan keahlian teknis di bidang metalurgi, teknik mesin, dan kelistrikan meningkat tajam. Dampak positif turut dirasakan masyarakat sekitar dalam bentuk peningkatan

[68] Rizki Kurnianto, Maya Andini, 2022, "Tahapan Penyelesaian Sengketa Perdagangan di WTO: Studi Kasus Indonesia–Uni Eropa", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 2 No. 2, hlm. 101

penghasilan, munculnya kegiatan ekonomi turunan, dan peningkatan daya beli. Keterlibatan tenaga kerja asing dalam fase awal pengoperasian *smelter* terjadi karena keterbatasan SDM lokal yang siap pakai, meskipun kemudian terjadi proses transfer keahlian secara bertahap.[69]

Distribusi manfaat ekonomi dari pembangunan *smelter* belum merata di seluruh wilayah penghasil nikel. Daerah dengan infrastruktur yang lebih siap dan memiliki tata kelola pemerintah daerah yang mendukung cenderung lebih cepat mendapatkan investasi. Ketimpangan antarwilayah muncul antara daerah yang telah berhasil membangun kawasan industri terintegrasi dengan wilayah yang masih bergantung pada ekspor bahan mentah. Pemerintah perlu menjamin pemerataan fasilitas dasar seperti pelabuhan, listrik, dan air bersih agar daerah lain juga mampu menarik investor. Kesenjangan tersebut dapat memicu ketimpangan sosial dan memperbesar disparitas pembangunan antarwilayah.

Kebijakan hilirisasi nikel secara langsung meningkatkan pendapatan negara dari sektor pertambangan, terutama melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pajak korporasi, dan dividen BUMN. Peningkatan aktivitas industri pengolahan di dalam negeri memberikan kontribusi fiskal yang lebih besar dibandingkan ekspor bahan mentah. Posisi Indonesia sebagai eksportir utama *ferronickel* dan *nickel matte* memperkuat neraca dagang, meskipun tidak sepenuhnya mengimbangi penurunan devisa dari ekspor bijih nikel. Kebijakan ini memberikan peluang bagi negara untuk memperluas kapasitas fiskal dalam mendanai pembangunan infrastruktur dan program strategis lainnya.

---

[69] R. Hendra Gunawan, 2020, *Kebijakan Perdagangan Indonesia dalam Era Globalisasi*, Bandung: Alfabeta, hlm. 130

Ketahanan industri nasional terhadap fluktuasi harga nikel global meningkat seiring dengan pertumbuhan kapasitas pengolahan dalam negeri. Keberadaan *smelter* memberikan kontrol lebih besar terhadap rantai pasok dan nilai jual produk nikel. Ketika harga bijih nikel mentah turun drastis, industri pengolahan masih mampu bertahan karena memproduksi produk bernilai tambah yang harganya lebih stabil. Stabilitas ini berdampak positif terhadap perencanaan investasi jangka panjang serta penguatan basis industri strategis seperti baterai kendaraan listrik. Efek lanjutan berupa diversifikasi produk turunan juga membuka peluang ekspor ke pasar non-tradisional.[70]

Ketersediaan nikel olahan sebagai bahan baku strategis mendorong tumbuhnya industri hilir berbasis *electric vehicle* dan *energy storage system* di Indonesia. Pemerintah menargetkan integrasi antara sektor pertambangan, pengolahan, dan manufaktur baterai sebagai bagian dari *National Battery Project*. Perusahaan besar mulai membangun ekosistem produksi baterai dari hulu hingga hilir, melibatkan investasi lintas sektor. Efek berganda terhadap perekonomian terjadi ketika Indonesia tidak hanya mengekspor nikel olahan, tetapi juga produk akhir seperti baterai dan kendaraan listrik. Transformasi ini menjadi bagian dari strategi transisi energi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam.

Ketergantungan terhadap investasi asing dalam pembangunan *smelter* dan industri hilir nikel masih tinggi. Sebagian besar proyek skala besar didanai oleh perusahaan Tiongkok melalui skema kemitraan dengan perusahaan nasional. Risiko pengaruh politik dan ketergantungan teknologi dari pihak luar menjadi tantangan dalam menjaga kedaulatan industri. Pemerintah perlu memperkuat

[70] Sari Widjaja, Aditya Purba, 2023, "Perbandingan Strategi Litigasi Indonesia dalam Sengketa Perdagangan di WTO", *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 7 No. 1, hlm. 88

posisi negosiasi dalam kontrak investasi agar alih teknologi, keterlibatan BUMN, dan kepemilikan nasional dapat ditingkatkan. Strategi nasionalisasi bertahap harus dirancang secara realistis tanpa mengganggu iklim investasi yang sudah terbentuk.[71]

Kualitas lingkungan hidup di daerah sekitar *smelter* menghadapi ancaman akibat peningkatan aktivitas industri berat. Emisi gas buang, limbah cair, dan debu dari proses pengolahan nikel menimbulkan potensi pencemaran udara dan air. Komunitas lokal mengeluhkan dampak kesehatan dan penurunan kualitas hidup, terutama di kawasan industri yang padat seperti di Morowali dan Halmahera. Regulasi pengendalian dampak lingkungan harus ditegakkan secara ketat agar pembangunan industri tidak mengorbankan ekosistem dan hak masyarakat. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan menjadi tantangan utama dalam kebijakan hilirisasi ini.

Perubahan struktur ekonomi lokal akibat hilirisasi nikel memberikan peluang sekaligus tantangan terhadap keberlanjutan pembangunan. Pergeseran dari ekonomi berbasis ekstraksi ke industri pengolahan menciptakan permintaan baru terhadap tenaga kerja terampil, teknologi, dan infrastruktur pendukung. Daerah yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ini akan memperoleh manfaat jangka panjang berupa pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pemerintah pusat dan daerah harus berperan aktif dalam mempersiapkan sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi dan pendidikan teknis. Intervensi kebijakan

[71] Dian Safitri, 2022, *Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional dalam Kerangka WTO*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 156

yang tepat akan menentukan keberhasilan transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam ke arah industrialisasi berorientasi ekspor bernilai tambah.[72]

Posisi Indonesia dalam sistem perdagangan multilateral mengalami sorotan tajam pasca kekalahan dalam sengketa ekspor bijih nikel di *World Trade Organization* (*WTO*). Keputusan *panel WTO* menilai kebijakan larangan ekspor bijih nikel bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas yang diatur dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (*GATT*). Pemerintah Indonesia tetap bersikukuh melanjutkan kebijakan hilirisasi meskipun berisiko terhadap hubungan dagang internasional. Langkah ini menunjukkan keberanian untuk tetap memprioritaskan kepentingan pembangunan nasional berkelanjutan. Keputusan ini sekaligus menjadi preseden penting bagi negara berkembang lain yang ingin memperkuat kedaulatan ekonominya melalui pengelolaan sumber daya alam.

Upaya Indonesia untuk mengajukan banding terhadap putusan *WTO* menunjukkan bahwa pemerintah tidak pasif menerima hasil sengketa. Ketidak hadiran badan banding aktif di *WTO* saat ini membuat proses penyelesaian menjadi tidak tuntas secara hukum internasional. Indonesia memanfaatkan kekosongan tersebut untuk tetap menjalankan kebijakan industri nasional secara aktif. Hal ini memperlihatkan ketegangan antara hukum internasional dan strategi pembangunan domestik. Ketiadaan kepastian dalam penyelesaian sengketa turut memperlemah kredibilitas sistem multilateral.[73]

Keputusan Indonesia mempertahankan larangan ekspor bijih nikel berpengaruh terhadap dinamika internal *WTO*. Tindakan ini memberikan sinyal

---

[72] Rudi Hartono, 2021, "Hilirisasi Nikel dan Dampaknya terhadap Lapangan Kerja", *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, Vol. 9 No. 1, hlm. 55

[73] Agus Darmawan, 2023, *Sistem Hukum Perdagangan Internasional*, Bandung: Alumni, hlm. 222

bahwa sistem perdagangan global tidak lagi mutlak dapat membatasi kebijakan strategis negara berkembang. Respons negara-negara besar seperti Uni Eropa menunjukkan kecemasan terhadap implikasi keberanian negara berkembang untuk melawan dominasi aturan perdagangan internasional. Sengketa ini mengangkat kembali perdebatan lama tentang keadilan struktural dalam sistem *WTO*. Keberpihakan terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi isu utama yang mencuat.

Strategi hilirisasi sumber daya alam dinilai sebagai instrumen kedaulatan ekonomi Indonesia dalam menghadapi struktur perdagangan global yang tidak seimbang. Meskipun terkesan bertentangan dengan prinsip liberalisasi perdagangan, kebijakan ini bertujuan menciptakan nilai tambah dalam negeri. Negara-negara maju melihat tindakan ini sebagai hambatan non-tarif yang mengganggu pasokan bahan baku industri mereka. Indonesia memilih untuk tetap menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan perdagangan. Konsekuensi dari sikap ini mengundang kritik sekaligus kekaguman.[74]

Posisi Indonesia dalam sistem multilateral menjadi simbol perubahan arah ekonomi global yang tidak lagi sepenuhnya didikte oleh kekuatan lama. Negara-negara berkembang mulai membangun narasi baru tentang hak untuk mengelola sumber daya alam demi pembangunan jangka panjang. Kebijakan pelarangan ekspor menjadi contoh konkret keberanian untuk meredefinisi peran dalam sistem perdagangan internasional. Model ini mulai menarik perhatian negara lain seperti Filipina dan Republik Demokratik Kongo. Keteladanan Indonesia berpotensi

[74] Aldi Pratama, 2024, "Hilirisasi Nikel sebagai Strategi Peningkatan Nilai Tambah", *Jurnal Perekonomian Nasional*, Vol. 12 No. 1, hlm. 45

menciptakan gerakan kolektif dalam menantang dominasi aturan perdagangan lama.

Dinamika pasca-sengketa menunjukkan adanya dilema antara ketaatan terhadap peraturan *WTO* dengan aspirasi pembangunan nasional. Indonesia berada pada titik kritis dalam menentukan sejauh mana kompromi harus dilakukan demi tetap menjaga integritas dalam sistem internasional. Penolakan terhadap keputusan *WTO* bukan semata-mata bentuk perlawanan, melainkan pernyataan terhadap ketimpangan struktur sistem perdagangan global. Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen dalam forum multilateral, namun dengan pendekatan yang lebih selektif dan kritis. Ketegasan ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas lembaga multilateral dalam menjawab kebutuhan zaman.[75]

Kehadiran Indonesia dalam forum *G20* dan *WTO* memberikan ruang untuk menyuarakan reformasi struktural dalam sistem perdagangan dunia. Posisi sebagai negara dengan ekonomi besar dan kekayaan sumber daya alam menjadi daya tawar penting. Pemerintah mendorong narasi bahwa negara berkembang memiliki hak untuk memilih jalur pembangunan sesuai dengan konteks nasionalnya. Kebijakan hilirisasi pun diargumentasikan sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, bukan proteksionisme sempit. Wacana ini diharapkan menggeser paradigma lama yang terlalu menekankan liberalisasi tanpa mempertimbangkan ketimpangan global.

Sikap Indonesia juga berkontribusi terhadap pembentukan poros solidaritas Selatan (*Global South*) dalam forum perdagangan internasional. Negara-negara dengan kepentingan serupa mulai menyuarakan keprihatinan

[75] Mahendra, 2024, *Praktik Penyelesaian Sengketa Perdagangan di WTO*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 200

terhadap standar ganda dalam penerapan aturan perdagangan. Sengketa bijih nikel menjadi momen penting yang membuka ruang solidaritas untuk memperjuangkan hak pembangunan dan industrialisasi domestik. Peran Indonesia sebagai pelopor kebijakan hilirisasi menjadikan posisinya strategis dalam membentuk tatanan perdagangan baru yang lebih adil. Pendekatan ini menuntut diplomasi perdagangan yang kuat dan konsisten.[76]

Tantangan ke depan terletak pada bagaimana Indonesia tetap dapat berpartisipasi aktif dalam sistem perdagangan multilateral tanpa mengorbankan agenda nasional. Pemerintah perlu memperkuat posisi melalui diplomasi ekonomi dan kerja sama strategis dengan negara-negara mitra. Reformasi internal di sektor industri dan investasi menjadi krusial untuk memperkuat posisi tawar. Partisipasi dalam penyusunan regulasi internasional harus dimanfaatkan untuk menyuarakan kepentingan pembangunan nasional. Transformasi kebijakan domestik menjadi legitimasi dalam perundingan perdagangan multilateral.

Kebijakan Indonesia dalam mempertahankan larangan ekspor bijih nikel membuka perdebatan tentang batas antara kedaulatan ekonomi dan kewajiban internasional. Keputusan ini menjadikan Indonesia sebagai studi kasus tentang perjuangan negara berkembang dalam mempertahankan haknya di tengah tekanan sistem global. Tantangan hukum dan diplomatik harus dijawab dengan penguatan struktur industri, regulasi investasi, dan keberlanjutan kebijakan hilirisasi. Narasi pembangunan berkelanjutan berbasis sumber daya alam harus diartikulasikan dengan argumentasi hukum internasional yang kuat. Masa depan sistem

[76] Dewi Anggraini, 2022, "Efek Larangan Ekspor Nikel terhadap Neraca Perdagangan Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Perdagangan*, Vol. 5 No. 4, hlm. 188

perdagangan multilateral akan sangat dipengaruhi oleh keberanian negara seperti Indonesia dalam menetapkan arah kebijakan ekonominya.[77]

C. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Perdagangan Tentang Larangan Ekspor Bijih Nikel Antara Indonesia dan Uni Eropa?

Mekanisme penyelesaian sengketa di *World Trade Organization* (WTO) diatur melalui lembaga khusus bernama *Dispute Settlement Body* (DSB). Lembaga ini memiliki otoritas untuk mengawasi jalannya proses penyelesaian sengketa antar anggota. DSB memiliki kekuasaan untuk membentuk panel, menerima atau menolak hasil laporan panel, serta mengawasi implementasi keputusan akhir. Fungsi DSB sangat krusial dalam menjaga kepastian hukum dan stabilitas sistem perdagangan internasional. Keberadaan DSB menjamin bahwa ketentuan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) serta perjanjian-perjanjian WTO lainnya ditegakkan secara adil dan setara.

Tahapan pertama dalam mekanisme penyelesaian sengketa adalah proses konsultasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Anggota yang merasa dirugikan mengajukan permintaan konsultasi kepada negara anggota lain yang diduga melakukan pelanggaran. Proses ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah melalui dialog langsung dan saling pengertian. Konsultasi diberikan jangka waktu maksimal 60 hari untuk mencapai penyelesaian. Jika tidak ditemukan titik temu dalam jangka waktu tersebut, maka pihak penggugat dapat melanjutkan proses ke tahap selanjutnya.

---

[77] Mahendra, 2024, *Praktik Penyelesaian Sengketa Perdagangan di WTO*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 200

Pembentukan panel merupakan tahap kedua dalam prosedur penyelesaian sengketa di WTO. Panel terdiri dari tiga hingga lima ahli independen yang dipilih oleh DSB berdasarkan kesepakatan para pihak. Panel bertugas untuk menilai secara objektif bukti dan argumen dari masing-masing pihak. Selama proses ini, pihak yang bersengketa dapat menyampaikan pernyataan tertulis dan lisan. Panel kemudian menyusun laporan pendahuluan, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi, dan akhirnya menyusun laporan akhir yang diserahkan kepada DSB.[78]

Laporan akhir panel menjadi dasar keputusan bagi DSB dalam menetapkan apakah suatu tindakan melanggar ketentuan WTO. Laporan tersebut biasanya diadopsi oleh DSB dalam waktu 60 hari setelah disampaikan, kecuali terdapat keberatan bulat dari seluruh anggota. Dalam praktiknya, laporan panel hampir selalu diterima dan diadopsi. Laporan ini memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Pelaksanaan putusan panel menjadi tanggung jawab negara yang dinyatakan bersalah.

Tahapan berikutnya dalam mekanisme penyelesaian sengketa adalah proses banding ke *Appellate Body*. Badan ini beranggotakan tujuh orang ahli hukum internasional yang ditunjuk untuk masa jabatan empat tahun. Appellate Body bertugas meninjau aspek hukum dari laporan panel, termasuk interpretasi terhadap perjanjian-perjanjian WTO. Proses banding hanya terbatas pada aspek hukum dan tidak mencakup fakta atau bukti baru. Waktu penyelesaian banding ditentukan selama 60 hingga 90 hari.[79]

---

[78] Dewi Anggraini, 2022, "Efek Larangan Ekspor Nikel terhadap Neraca Perdagangan Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Perdagangan*, Vol. 5 No. 4, hlm. 188

[79] Andi Prasetyo, 2020, *Hukum Dagang Internasional dan WTO*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 88

Putusan dari *Appellate Body* bersifat final dan wajib diadopsi oleh DSB. Negara pihak sengketa tidak memiliki hak untuk menolak hasil putusan banding. Adopsi dilakukan dalam sidang khusus DSB tanpa perlu persetujuan seluruh anggota. Setelah diadopsi, negara tergugat wajib melaksanakan rekomendasi secepat mungkin. Ketidakpatuhan terhadap putusan dapat menimbulkan konsekuensi serius dalam hubungan perdagangan internasional. Keputusan banding mengikat secara hukum dan menjadi preseden dalam penyelesaian kasus sejenis.

Implementasi keputusan merupakan tahap akhir dalam prosedur penyelesaian sengketa di WTO. Negara yang kalah dalam sengketa diberikan waktu yang "wajar" untuk menyesuaikan kebijakan domestiknya. Jangka waktu ini ditentukan berdasarkan negosiasi atau melalui arbitrase jika tidak tercapai kesepakatan. Pemantauan terhadap implementasi dilakukan oleh DSB melalui laporan berkala dari negara yang bersangkutan. Kegagalan dalam implementasi membuka kemungkinan bagi negara penggugat untuk mendapatkan kompensasi atau mengambil tindakan pembalasan.

Kompensasi merupakan solusi alternatif dalam kasus di mana negara tergugat tidak segera mematuhi keputusan. Kompensasi biasanya berbentuk pengurangan tarif atau konsesi perdagangan dalam sektor tertentu. Jika kompensasi tidak disepakati, negara penggugat dapat mengajukan permintaan kepada DSB untuk melakukan pembalasan. Pembalasan dilakukan dalam bentuk penangguhan konsesi perdagangan terhadap negara yang tidak patuh. Tindakan ini

bersifat legal dalam kerangka WTO dan menjadi tekanan diplomatik yang cukup kuat.[80]

Efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa WTO bergantung pada komitmen dan kepatuhan negara anggota terhadap aturan yang telah disepakati bersama. Mekanisme ini menjadi elemen vital dalam menghindari unilateralisme dalam menyelesaikan konflik perdagangan. Prosedur yang terstruktur, objektif, dan berbasis hukum memberikan perlindungan kepada negara-negara kecil agar tidak didominasi oleh kekuatan ekonomi besar. Dalam praktiknya, mayoritas negara anggota memilih untuk patuh terhadap putusan karena pentingnya reputasi dalam sistem perdagangan multilateral.

Sistem penyelesaian sengketa WTO sering kali menjadi model dalam penyusunan mekanisme serupa di berbagai perjanjian perdagangan regional. Struktur hukum dan prosedural yang dimiliki WTO menunjukkan tingkat kematangan dalam menangani konflik antar negara. Kepastian dan transparansi menjadi ciri utama dari mekanisme DSB dan Appellate Body. Dengan prosedur ini, WTO mampu menjaga stabilitas, mengurangi konflik, dan meningkatkan kepercayaan negara anggota terhadap sistem perdagangan global yang adil dan berimbang.[81]

Sengketa Indonesia dengan Uni Eropa dalam perkara DS592 berawal dari kebijakan Indonesia yang melarang ekspor bijih nikel mentah dan mewajibkan hilirisasi sumber daya mineral, khususnya melalui pembangunan fasilitas pemurnian (smelter). Kebijakan ini diberlakukan secara penuh pada tahun 2020,

---

[80] Siti Aisyah, 2023, "Pengaruh Larangan Ekspor Nikel terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 31 No. 2, hlm. 145

[81] Serlika Aprita, 2020, *Hukum Perdagangan Internasional*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 155

dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, dan diperkuat dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019. Tujuan utama kebijakan ini adalah mendorong nilai tambah di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing industri nasional.

Uni Eropa memandang kebijakan ini sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip liberalisasi perdagangan global dalam Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) 1994, khususnya Pasal XI:1 yang melarang larangan kuantitatif terhadap ekspor. Pada tanggal 22 November 2019, Uni Eropa secara resmi menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan kasus ini tercatat sebagai DS592. Mereka menuduh Indonesia melakukan praktik pembatasan perdagangan dengan memberlakukan larangan ekspor dan kewajiban pemrosesan domestik yang menurut mereka diskriminatif dan tidak sejalan dengan kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO.[82]

Kronologi sengketa ini mencakup beberapa tahap penting. Setelah permintaan konsultasi diajukan oleh Uni Eropa pada 22 November 2019, dan tidak tercapai kesepakatan dalam tahap konsultasi bilateral, maka pada 29 April 2021, Direktur Jenderal resmi membentuk Panel untuk memeriksa sengketa tersebut. Selama proses ini, Indonesia mempertahankan bahwa kebijakan larangan ekspor merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional, serta perlindungan sumber daya alam yang tidak terbarukan demi kepentingan jangka panjang bangsa. Indonesia juga mengutip Pasal XX huruf (d) dan (g) GATT 1994 sebagai

[82] Dedi Saputra, 2022, "Dampak Kebijakan Hilirisasi Pertambangan terhadap Penerimaan Negara", *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, Vol. 10 No. 1, hlm. 33

dasar pengecualian, yakni alasan untuk melindungi sumber daya alam terbatas dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan domestik.

Panel WTO, dalam putusan yang disampaikan pada 30 November 2022, menyatakan bahwa kebijakan Indonesia berupa larangan ekspor bijih nikel dan kewajiban pemurnian di dalam negeri telah melanggar ketentuan GATT 1994. Panel menolak pembelaan Indonesia berdasarkan Pasal XX GATT, dengan alasan bahwa Indonesia tidak berhasil membuktikan bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk melindungi sumber daya alam secara berkelanjutan dan tidak ada alternatif kebijakan yang lebih lunak dampaknya terhadap perdagangan internasional.[83]

Dalam keputusan tersebut, Panel WTO juga menegaskan bahwa pembatasan ekspor oleh Indonesia berdampak negatif terhadap industri baja Uni Eropa yang bergantung pada pasokan bijih nikel. Hal ini menyebabkan Uni Eropa merasa dirugikan karena kesulitan mengakses bahan baku penting dalam proses industrialisasi mereka, dan menuding Indonesia memberikan keuntungan kompetitif yang tidak adil kepada industri domestik, terutama yang terafiliasi dengan investasi asing, termasuk dari Tiongkok.

Sebagai respons atas kekalahan di Panel WTO, Indonesia secara resmi mengajukan banding atas putusan tersebut pada 8 Desember 2022. Proses banding dilakukan ke *Appellate Body* WTO. Namun, karena sejak 2019 *Appellate Body* WTO mengalami kebuntuan akibat kekosongan hakim banding (deadlock karena Amerika Serikat memblokir pengangkatan hakim baru), maka proses banding

[83] Muhammad Fadli, 2020, *Hukum Perdagangan Internasional dan Penyelesaian Sengketa di WTO*, Jakarta: Kencana, hlm. 140

Indonesia tidak dapat segera diselesaikan. Artinya, hingga kini status banding masih menggantung dan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.[84]

Meskipun kalah di level panel, Pemerintah Indonesia tetap bersikukuh mempertahankan kebijakan larangan ekspor dan hilirisasi sebagai bagian dari kedaulatan ekonomi dan strategi pembangunan nasional. Presiden Joko Widodo secara tegas menyatakan bahwa Indonesia tidak akan mundur dalam kebijakan hilirisasi meskipun digugat di WTO. Bahkan, pemerintah memperluas kebijakan ini ke komoditas lainnya seperti bauksit dan tembaga, sebagai bentuk komitmen jangka panjang terhadap industrialisasi berbasis sumber daya.

Dari sisi hukum internasional, Indonesia menggunakan ruang yang disediakan oleh Pasal XX GATT dan prinsip differentiated responsibilities dalam sistem perdagangan global, bahwa negara berkembang seperti Indonesia memiliki hak untuk mengembangkan industrinya sesuai dengan kepentingan nasional. Dalam konteks ini, Indonesia juga menekankan pentingnya Pasal 33 UUD 1945, khususnya ayat (3), yang menyatakan bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Dengan masih berlangsungnya proses banding yang belum memiliki kejelasan, posisi Indonesia tetap mengedepankan strategi domestik dan memperkuat regulasi hilirisasi. Pemerintah mempercepat pembangunan smelter, memperluas insentif investasi, dan memperkuat kerjasama strategis dengan negara-negara yang mendukung industrialisasi di dalam negeri. Dalam konteks

[84] Laila Nurfadilah, 2024, “Analisis Kinerja Ekspor Nikel dan Produk Olahannya Pasca Larangan Ekspor Bijih Nikel”, *Jurnal Perdagangan Indonesia*, Vol. 6 No. 3, hlm. 201

hukum nasional, ini menunjukkan sinergi antara kebijakan perdagangan internasional dan amanat konstitusi nasional.[85]

Sengketa ini menjadi preseden penting bagi negara berkembang lainnya yang juga ingin melakukan proteksi terhadap sumber daya alamnya untuk pembangunan jangka panjang. Hasil akhir dari banding ini sangat ditunggu oleh banyak pihak, karena akan menentukan sejauh mana negara berkembang dapat melindungi kekayaan alam mereka tanpa melanggar peraturan WTO. Jika Indonesia menang banding, maka kebijakan larangan ekspor dapat menjadi model kebijakan global bagi negara-negara lain yang ingin menerapkan industrialisasi berbasis sumber daya. pelarangan sebagai langkah sah dalam pengelolaan sumber daya alam.[86]

Banding yang diajukan Indonesia terhadap putusan Panel WTO belum dapat diproses karena badan banding (*Appellate Body*) WTO tidak berfungsi secara efektif akibat kekosongan hakim. Keadaan ini menciptakan kebuntuan dalam sistem penyelesaian sengketa WTO yang menyebabkan putusan panel belum memiliki kekuatan hukum final. Indonesia tetap menjalankan kebijakan larangan ekspor nikel sambil menunggu reformasi lembaga banding WTO. Ketidaksempurnaan mekanisme penyelesaian sengketa ini menimbulkan kekhawatiran terhadap legitimasi dan efektivitas sistem hukum perdagangan internasional yang dijalankan oleh WTO.

Keputusan Indonesia untuk tetap melanjutkan larangan ekspor bijih nikel menunjukkan keberanian dalam mempertahankan kebijakan nasional meskipun

---

[85] Harjono, 2021, *Sengketa Perdagangan Internasional di WTO: Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 77

[86] Rudi Hartono, 2021, "Hilirisasi Nikel dan Dampaknya terhadap Lapangan Kerja", *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, Vol. 9 No. 1, hlm. 55

menghadapi tekanan internasional. Strategi ini mencerminkan orientasi pembangunan ekonomi jangka panjang yang lebih mengutamakan kedaulatan sumber daya alam daripada keuntungan perdagangan jangka pendek. Pemerintah menyampaikan bahwa larangan ekspor akan memperkuat industri nasional dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar dalam negeri. Pendekatan ini mengandung unsur keberlanjutan yang menempatkan pembangunan industri sebagai prioritas utama kebijakan nasional.[87]

Pemerintah juga mengembangkan kerja sama bilateral dan regional guna memperluas akses pasar produk olahan nikel. Perjanjian dagang regional seperti *Regional* Comprehensive *Economic Partnership* (RCEP) serta kerja sama dengan negara-negara ASEAN dan Tiongkok menjadi sarana memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri global. Investasi asing dalam pembangunan smelter terus meningkat sebagai hasil dari jaminan pasokan bahan baku yang stabil di dalam negeri. Konsekuensi dari kebijakan ini memperlihatkan bahwa penolakan terhadap ekspor bahan mentah bukan hanya bentuk proteksionisme, melainkan strategi pembangunan ekonomi nasional yang terukur.

Dampak ekonomi dari kebijakan ini dirasakan dalam peningkatan nilai ekspor produk turunan nikel dan pertumbuhan investasi di sektor industri logam dasar. Data menunjukkan bahwa nilai ekspor nikel olahan meningkat signifikan setelah larangan ekspor bijih diterapkan. Smelter-smelter di kawasan industri seperti Morowali dan Weda Bay menjadi pusat pertumbuhan baru bagi kawasan timur Indonesia. Kegiatan industri ini tidak hanya menyerap tenaga kerja lokal, tetapi juga memicu tumbuhnya industri pendukung seperti transportasi,

[87] Yuli Rahmawati, 2024, *Transformasi Ekonomi Indonesia melalui Hilirisasi Sumber Daya Alam*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 155

konstruksi, dan jasa logistik. Transformasi ini menjadi bukti bahwa pelarangan ekspor mampu mendorong industrialisasi di dalam negeri.[88]

Tantangan dalam implementasi kebijakan masih cukup besar, termasuk dalam pengawasan terhadap ekspor ilegal, penyelesaian konflik agraria di wilayah tambang, serta pengelolaan dampak lingkungan dari aktivitas pemurnian. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa hilirisasi dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik dan berkelanjutan. Regulasi lingkungan, perizinan smelter, dan pengawasan terhadap praktik tambang harus diperkuat agar manfaat ekonomi tidak menimbulkan kerugian ekologis. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia disektor pertambangan juga menjadi kunci untuk mendukung keberhasilan program hilirisasi.

Konflik antara Indonesia dan Uni Eropa atas kebijakan larangan ekspor nikel menjadi contoh penting tentang keterbatasan sistem hukum internasional dalam mengakomodasi kebutuhan negara berkembang. Prinsip perdagangan bebas yang menjadi dasar GATT dan WTO sering kali tidak memberikan ruang cukup bagi negara untuk menerapkan kebijakan strategis dalam pengelolaan sumber daya. Ketimpangan kekuatan ekonomi antara negara maju dan berkembang menyebabkan aturan perdagangan internasional lebih berpihak pada kepentingan industri global. Sengketa ini membuka wacana tentang perlunya reformasi sistem perdagangan multilateral yang lebih adil dan seimbang.[89]

Penguatan posisi Indonesia dalam sengketa ini juga didukung oleh tren global yang semakin mengarah pada nasionalisme ekonomi dan *resource-based*

---

[88] Yuli Siregar, M. Fadhil Nasution, 2023, "Pengaruh Putusan WTO terhadap Kebijakan Ekspor Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum dan Pembangunan*, Vol. 5 No. 2, hlm. 91

[89] Asep Saepudin, 2022, *Pengantar Ekonomi Pertambangan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 78

policy. Banyak negara mulai menyadari pentingnya penguasaan atas rantai pasok strategis, khususnya untuk bahan baku energi dan teknologi. Indonesia sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia memiliki posisi tawar yang kuat dalam negosiasi global. Dengan pendekatan diplomasi ekonomi yang tepat, kebijakan pelarangan ekspor dapat dijadikan instrumen untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam industri baterai kendaraan listrik dunia.

Peran masyarakat internasional dalam mendukung kebijakan hilirisasi sangat penting, terutama dari sisi teknologi dan pembiayaan. Kerja sama teknologi pemurnian, pengolahan limbah, dan inovasi produk turunan menjadi agenda strategis dalam menciptakan industri yang berdaya saing global. Lembaga keuangan internasional dan mitra pembangunan perlu mengakui hak negara untuk mengatur kebijakan sumber daya berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dukungan terhadap kebijakan nasional akan memperkuat kepercayaan dan kerja sama antar negara dalam sistem perdagangan global.[90]

Evaluasi terhadap dampak kebijakan larangan ekspor bijih nikel perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara tujuan dan hasil yang dicapai. Pemerintah harus bersikap terbuka terhadap perbaikan kebijakan berdasarkan fakta lapangan dan evaluasi dampak ekonomi, hukum, serta lingkungan. Mekanisme pelaporan, partisipasi publik, dan pengawasan oleh lembaga independen perlu diperkuat agar kebijakan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis data, Indonesia dapat terus mempertahankan kebijakan strategis nasional dalam koridor hukum internasional.

---

[90] Fitri Rahmawati, 2020, "Kewenangan Panel dan Appellate Body dalam WTO", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 3, hlm. 221

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan Indonesia merupakan bagian dari strategi hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah dan kemandirian ekonomi nasional. Berdasarkan ketentuan hukum perdagangan internasional, kebijakan ini bersinggungan dengan prinsip-prinsip *non-discrimination*, *Most Favoured Nation* (MFN), dan larangan pembatasan kuantitatif sebagaimana diatur dalam Pasal XI GATT 1994. Meskipun Indonesia berupaya membela kebijakan tersebut dengan merujuk pada pengecualian Pasal XX GATT terkait konservasi sumber daya alam, panel WTO menilai pembuktian Indonesia belum sepenuhnya memenuhi syarat yang ditetapkan.
2. Dampak kebijakan larangan ekspor bijih nikel terhadap hubungan perdagangan Indonesia–Uni Eropa sangat signifikan. Dari sisi positif, kebijakan ini mendorong investasi pembangunan smelter, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan memperkuat industri pengolahan mineral dalam negeri. Namun, dari sisi negatif, kebijakan ini memicu gugatan di WTO, menimbulkan potensi pembalasan dagang, serta memengaruhi reputasi Indonesia dalam forum perdagangan internasional. Sengketa ini juga menegaskan adanya tarik-menarik kepentingan antara pembangunan ekonomi domestik dan keterikatan pada aturan perdagangan global.
3. Penyelesaian sengketa perdagangan larangan ekspor bijih nikel antara Indonesia dan Uni Eropa dilakukan melalui mekanisme *Dispute Settlement*

Body (DSB) WTO. Panel WTO memutuskan bahwa kebijakan Indonesia melanggar ketentuan Pasal XI GATT dan tidak memenuhi pengecualian Pasal XX. Putusan ini memberikan implikasi bagi Indonesia untuk melakukan penyesuaian kebijakan agar selaras dengan kewajiban internasional, sekaligus menjadi pelajaran penting tentang pentingnya strategi diplomasi perdagangan dan penyusunan regulasi yang mampu mengakomodasi tujuan pembangunan berkelanjutan tanpa bertentangan dengan ketentuan multilateral.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia perlu merumuskan kebijakan hilirisasi dan pengelolaan sumber daya alam yang selaras dengan ketentuan hukum perdagangan internasional tanpa mengabaikan kepentingan strategis nasional. Perumusan kebijakan harus mempertimbangkan prinsip *non-discrimination*, *Most Favoured Nation* (MFN), dan larangan pembatasan kuantitatif sebagaimana diatur dalam GATT 1994, sehingga langkah yang diambil tidak mudah digugat di forum WTO. Alternatif kebijakan seperti pengenaan bea ekspor progresif, pemberian insentif fiskal bagi industri pengolahan dalam negeri, atau penerapan kuota ekspor berbasis konservasi dapat menjadi solusi yang lebih fleksibel dibandingkan larangan ekspor total. Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga kelancaran perdagangan internasional sekaligus tetap mendorong pertumbuhan industri hilir di dalam negeri.
2. Strategi diplomasi perdagangan perlu diperkuat secara sistematis melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian ESDM, serta

perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Diplomasi yang efektif memerlukan narasi kebijakan yang konsisten, bukti teknis yang kuat, dan pemanfaatan forum internasional seperti *General Council* WTO, *Committee on Trade and Environment,* maupun perjanjian perdagangan regional untuk membangun dukungan dari negara-negara berkembang lainnya. Upaya ini juga harus diiringi dengan peningkatan kapasitas negosiator perdagangan agar mampu mengartikulasikan kepentingan nasional dalam kerangka perundingan internasional yang kompleks.

3. Indonesia perlu mengembangkan kerangka regulasi yang mengintegrasikan tujuan ekonomi, lingkungan, dan sosial secara seimbang, dengan mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Regulasi tersebut harus disusun berdasarkan kajian teknis yang komprehensif, meliputi analisis dampak ekonomi, penilaian lingkungan strategis, serta evaluasi potensi sosial bagi masyarakat terdampak. Transparansi kebijakan menjadi aspek krusial, di mana setiap rancangan peraturan harus dibuka untuk konsultasi publik dan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan pendekatan ini, keberhasilan hilirisasi dapat terwujud tanpa menimbulkan ketegangan diplomatik yang berlebihan, serta menjaga reputasi Indonesia sebagai mitra dagang yang kredibel dalam perdagangan global.

DAFTAR PUSTAKA

C. Buku

Adi Susilo, 2023, *Hilirisasi Industri Pertambangan Mineral di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish.

Agus Darmawan, 2023, *Sistem Hukum Perdagangan Internasional*, Bandung: Alumni.

Andi Prasetyo, 2020, *Hukum Dagang Internasional dan WTO*, Surabaya: Airlangga University Press.

Andri Firmansyah, 2021, *Analisis Kebijakan Ekonomi Sektor Pertambangan*, Jakarta: Rajawali Pers.

Arif, Irwandy. (2022). Nikel Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Asep Saepudin, 2022, *Pengantar Ekonomi Pertambangan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Bambang Setiawan, 2020, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Kencana.

Dwi Ratna Sari, 2022, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional*, Yogyakarta: Deepublish.

Faisal, et.al, 2023, Pedoman penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa .Medan:Pustaka Prima

Harjono, 2021, *Sengketa Perdagangan Internasional di WTO: Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hidayat, Muhammad. (2020). Perdagangan Bebas dan Lingkungan Hidup: Perspektif Hukum Internasional. Bandung: Nusa Media.

I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, 2021, *Buku Ajar Hukum Perdagangan Internasional*, Denpasar: Udayana University Press.

Ishaq. 2017. "Metode Penelitian Hukum". Bandung: Alfabeta.

Jonaedi effendi. 2022. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua". Indonesia: Prenada Media.

Kusnadi, Hadi. (2021). Analisis Sengketa Perdagangan Internasional: Kasus Indonesia dan Uni Eropa. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.

Mahendra, 2024, *Praktik Penyelesaian Sengketa Perdagangan di WTO*, Jakarta: Rajawali Pers.

Muhammad Fadli, 2020, *Hukum Perdagangan Internasional dan Penyelesaian Sengketa di WTO*, Jakarta: Kencana.

Muhammad Nasir Sitompul. (2013). Dumping Menurut Ketentuan GATT (General Agreement On Tariffs And Trade) – WTO (World Trade Organization) Dan Penerapannya Di Indonesia. Medan: Ratu Jaya. halaman. 1

Prasetyo, Eko. (2023). Hukum Lingkungan dan Perdagangan Internasional. Semarang: Universitas Diponegoro Press.

Purnomo, Dwi. (2021). Hukum Perdagangan Internasional: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

R. Hendra Gunawan, 2020, *Kebijakan Perdagangan Indonesia dalam Era Globalisasi*, Bandung: Alfabeta.

Rini Oktaviani, 2021, *Ekonomi Internasional: Teori dan Aplikasi di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Santosa, Joko. (2020). Perdagangan Mineral dan Kebijakan Ekspor Indonesia. Jakarta: Kencana.

Serlika Aprita, 2020, *Hukum Perdagangan Internasional*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Siregar, Rudi. (2021). Ekonomi Sumber Daya Alam dan Perdagangan Internasional. Medan: USU Press.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. "Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)". Jakarta: Rajawali Pers.

Suryana, 2022, *Ekonomi Makro Terapan untuk Kebijakan Pembangunan*, Jakarta: Salemba Empat.

Sutrisno, Agus. (2023). Perjanjian Paris 2015: Implementasi dan Tantangan bagi Negara Berkembang. Jakarta: Rajawali Pers.

Taufik, Arif. (2023). Kebijakan Perdagangan dan Implikasinya terhadap Perubahan Iklim. Bandung: Alfabeta.

Wahyudi, Budi. (2022). Kebijakan Energi Hijau dan Implikasinya terhadap Perdagangan Global. Surabaya: Airlangga University Press.

Wibowo, Dedi. (2022). Peran WTO dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan. Jakarta: Sinar Grafika.

Yuli Rahmawati, 2024, *Transformasi Ekonomi Indonesia melalui Hilirisasi Sumber Daya Alam*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

D. Jurnal

Aldi Pratama, 2024, “Hilirisasi Nikel sebagai Strategi Peningkatan Nilai Tambah”, Jurnal Perekonomian Nasional, Vol. 12 No. 1

Ayu Lestari, Dimas Rahman, 2024, “Evaluasi Putusan Panel WTO atas Larangan Ekspor Nikel”, Jurnal Yustisia, Vol. 13 No. 2

C. Holil, 2024, “Analisis Justifikasi Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia melalui Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019 dan GATT 1994”, Jurnal Hukum dan Legislasi, Vol. 4 No. 1

Dedi Saputra, 2022, “Dampak Kebijakan Hilirisasi Pertambangan terhadap Penerimaan Negara”, Jurnal Kebijakan Ekonomi, Vol. 10 No. 1

Desak Putu, K., & Ni Ketut, S,D., dkk (2021). “Kedudukan Negara sebagai Pembeli dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional”. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(3), 355

Dewi Anggraini, 2022, “Efek Larangan Ekspor Nikel terhadap Neraca Perdagangan Indonesia”, Jurnal Ekonomi dan Perdagangan, Vol. 5 No. 4

Fitri Rahmawati, 2020, “Kewenangan Panel dan Appellate Body dalam WTO”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 No. 3

Hidayat, Muhammad. (2021). "Peran Perjanjian Paris 2015 dalam Kebijakan Perdagangan Indonesia". Jurnal Hukum Internasional, 15(2), 45-60.

Kezia D. Hutagalung, Karina Kezia, Adlan G. Madani, 2025, “Sengketa Perdagangan Internasional Ekspor Bijih Nikel antara Indonesia dan Uni Eropa”, Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, Vol. 5 No. 2

Kusnadi, Hadi. (2022). "Analisis Sengketa Perdagangan Internasional: Kasus Indonesia dan Uni Eropa". Jurnal Hukum Perdagangan, 19(1), 34-50.

Laila Nurfadilah, 2024, “Analisis Kinerja Ekspor Nikel dan Produk Olahannya Pasca Larangan Ekspor Bijih Nikel”, Jurnal Perdagangan Indonesia, Vol. 6 No. 3

Maria Ulfa, 2023, “Kebijakan Perdagangan Indonesia dalam Menghadapi Persaingan Global: Studi Kasus Nikel”, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Vol. 8 No. 2

Muhammad Faisal, 2020, “Kebijakan Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Ekonomi”, Jurnal Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan, Vol. 4 No. 1

Nur Hidayah, Melati Putri, 2022, “Tinjauan Prosedur Penyelesaian Sengketa Indonesia–Uni Eropa”, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 7 No. 1

Purnomo, Dwi. (2023). "Sengketa Dagang Indonesia dan Uni Eropa: Perspektif Hukum Internasional". Jurnal Hukum dan Perdagangan, 17(3), 78-92.

Rahman, Fadli. (2022). "Perdagangan Internasional dan Kebijakan Lingkungan". Jurnal Ekonomi dan Hukum, 16(4), 101-115.

Rizki Kurnianto, Maya Andini, 2022, “Tahapan Penyelesaian Sengketa Perdagangan di WTO: Studi Kasus Indonesia–Uni Eropa”, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 2 No. 2, hlm. 101

Rudi Hartono, 2021, “Hilirisasi Nikel dan Dampaknya terhadap Lapangan Kerja”, Jurnal Pembangunan Ekonomi, Vol. 9 No. 1

Santosa, Joko. (2021). "Perdagangan Mineral dan Kebijakan Ekspor Indonesia". Jurnal Ekonomi Sumber Daya Alam, 14(2), 67-80.

Sari Widjaja, Aditya Purba, 2023, “Perbandingan Strategi Litigasi Indonesia dalam Sengketa Perdagangan di WTO”, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 7 No. 1

Setiawan, Bambang. (2021). "Hukum Perdagangan dan Lingkungan Hidup". Jurnal Hukum Lingkungan, 12(1), 22-36.

Siti Aisyah, 2023, “Pengaruh Larangan Ekspor Nikel terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 31 No. 2

Sutrisno, Agus. (2022). "Analisis Dampak Larangan Ekspor Bijih Nikel terhadap Perdagangan Global". Jurnal Ekonomi dan Perdagangan, 10(1), 23-35.

Taufik, Arif. (2020). "Kebijakan Perdagangan dan Implikasinya terhadap Perubahan Iklim". Jurnal Perdagangan dan Lingkungan, 6(2), 54-68.

Tri Wulandari, 2021, “Pengaruh Kebijakan Ekspor terhadap Daya Saing Produk Indonesia di Pasar Global”, Jurnal Perdagangan dan Industri, Vol. 3 No. 2.

Wahyudi, Budi. (2020). "Kebijakan Energi Hijau dan Implikasinya terhadap Perdagangan Internasional". Jurnal Energi dan Lingkungan, 8(4), 112-126.

Wibowo, Dedi. (2023). "Peran WTO dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan". Jurnal Hukum Internasional, 20(3), 89-102.

Yuli Siregar, M. Fadhil Nasution, 2023, “Pengaruh Putusan WTO terhadap Kebijakan Ekspor Indonesia”, Jurnal Kajian Hukum dan Pembangunan, Vol. 5 No. 2